



**REPUBLIK INDONESIA**

**PERSETUJUAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA**

**MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN**

**PENANAMAN MODAL**

**PEMBUKAAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” atau secara individu disebut sebagai “Pihak”),

**MENYADARI** bahwa penciptaan lingkungan yang ramah terhadap bisnis akan kondusif untuk menstimulasi inisiatif kegiatan bisnis dalam rangka penanaman modal yang lebih baik antara Para Pihak;

**MENGAKUI** pentingnya kontribusi penanaman modal terhadap pembangunan berkelanjutan, dan upaya peningkatan serta fasilitasi penanaman modal dalam wilayah Para Pihak;

**MENYADARI** bahwa dukungan dan perlindungan timbal balik Penanaman Modal tersebut akan menstimulasi inisiatif bisnis, mendorong laju masuk modal dan teknologi, dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di kedua Negara;

**MENGUATKAN** hak Para Pihak untuk mengatur dan untuk mengenalkan tindakan baru terkait penanaman modal di wilayah Para Pihak untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sah,

**TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:**

## BAB I

### DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

#### PASAL 1

##### DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini:

**perusahaan** adalah setiap badan, dengan atau tanpa personalitas hukum yang dibentuk atau didirikan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan atau tanpa tujuan memperoleh keuntungan, dan apakah dimiliki atau dikuasai swasta atau pemerintah, termasuk korporasi, persekutuan, kemitraan, kepemilikan tunggal, usaha patungan, asosiasi, atau organisasi serupa, maupun cabang dari perusahaan;

**perusahaan dari Pihak** adalah perusahaan yang dibentuk atau didirikan berdasarkan hukum suatu Pihak dan menjalankan kegiatan bisnis disana;;

**mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas** adalah “freely usable currency” sebagaimana yang ditentukan oleh Dana Moneter Internasional dalam *Articles of Agreement of the International Monetary Fund* dan setiap perubahannya;

**ICSID** adalah Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal;

**Peraturan Fasilitas Tambahan ICSID** adalah *Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes* sebagaimana diamanemen dan mulai berlaku pada tanggal 10 April 2006;

**Peraturan Arbitrase ICSID** adalah Prosedur Umum Proses Pelaksanaan Arbitrase (Aturan Arbitrase), sebagaimana diamanemen dan mulai berlaku pada tanggal 10 April 2006;

**Konvensi ICSID** adalah Konvensi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Negara dan Warga Negara dari Negara lain, disahkan di Washington DC pada tanggal 18 Maret 1965;

**penanaman modal** adalah setiap jenis aset yang dimiliki atau dikuasai, secara langsung maupun tidak langsung, oleh penanam modal yang memiliki karakteristik suatu penanaman modal<sup>1</sup>. Bentuk suatu penanaman modal dapat termasuk namun tidak terbatas pada<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Bilamana suatu aset tidak memiliki karakteristik yang memadai sebagai suatu penanaman modal, aset tersebut bukan merupakan penanaman modal terlepas dari bentuknya. Karakteristik suatu penanaman modal termasuk komitmen atas modal, harapan akan hasil yang dicapai atau tingkat keuntungan, asumsi mengenai resiko dan durasi tertentu.

<sup>2</sup> Istilah “penanaman modal” tidak termasuk penetapan atau putusan dari tindakan judisial atau administratif atau putusan arbitrase berdasarkan proses arbitrase.

- a. saham, modal dan bentuk-bentuk penyertaan lainnya dalam perusahaan, termasuk hak-hak turunannya;
- b. obligasi, surat hutang, pinjaman dan instrumen hutang lainnya<sup>3</sup> <sup>4</sup>, termasuk hak-hak turunannya;
- c. *Turnkey*, konstruksi, manajemen, produksi, konsesi, pembagian-keuntungan, dan kontrak serupa lainnya;
- d. Tagihan atas uang atau suatu perbuatan kontraktual berkaitan dengan bisnis dan berdasarkan kontrak yang memiliki nilai ekonomi<sup>5</sup>;
- e. hak kekayaan intelektual yang diberikan berdasarkan hukum dan peraturan Negara Pihak dimana penanaman modal dilakukan dan *goodwill*;
- f. lisensi, kuasa, izin dan hak-hak serupa yang diberikan oleh hukum yang berlaku, termasuk konsesi untuk mencari, membudidayakan, mengekstraksi, atau mengeksplorasi sumber daya alam;<sup>6</sup> dan
- g. benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak kekayaan yang terkait, seperti hipotek, gadai, atau jaminan;

Sebagaimana tujuan definisi “penanaman modal”, pendapatan yang diinvestasikan wajib diperlakukan sebagai penanaman modal dan segala perubahan bentuk dari aset yang ditanamkan atau ditanamkan ulang wajib tidak mempengaruhi karakternya sebagai penanaman modal.

---

<sup>3</sup> Untuk tujuan Persetujuan ini, “pinjaman dan instrumen hutang lainnya” sebagaimana dideskripsikan dalam huruf (b) dan “tagihan atas uang atau perbuatan kontraktual lainnya” sebagaimana tercantum dalam huruf (d) Pasal ini merujuk pada aset yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan tidak merujuk pada aset orang perorangan, tidak terkait dengan kegiatan bisnis apapun.

<sup>4</sup> Suatu pinjaman yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lain bukan suatu penanaman modal.

<sup>5</sup> Untuk memperkuat kepastian, penanaman modal tidak termasuk dalam tagihan atas uang yang muncul hanya dari :

- (a) Kontrak komersil atas penjualan barang atau jasa, pembiayaan domestik dari kontrak tersebut, atau
- (b) Perpanjangan piutang yang berhubungan dengan kontrak komersil.

<sup>6</sup> Perihal apakah suatu jenis lisensi, kuasa, izin atau instrumen serupa (termasuk konsesi sejauh konsesi tersebut termasuk dalam instrumen dimaksud) memiliki karakteristik penanaman modal tergantung pada faktor seperti sifat dan sejauh mana hak yang dimiliki oleh pemegang hak menurut hukum negara Pihak. Diantara instrumen tersebut yang tidak memiliki karakter penanaman modal adalah mereka yang tidak menciptakan hak apapun yang dilindungi menurut hukum negara Pihak tersebut. Untuk memperkuat kepastian, hal tersebut di atas adalah tanpa prasangka terhadap apakah setiap aset yang terasosiasi dengan instrumen tersebut memiliki karakter penanaman modal.

2. “**penanam modal**” adalah:

- a. Perusahaan dari salah satu Pihak; atau
- b. Perorangan, yang berdasarkan hukum salah satu Pihak, adalah warga negara<sup>7</sup> salah satu Pihak tersebut atau mempunyai hak sebagai penduduk tetap di wilayah negara Pihak tersebut dimana baik salah satu Pihak maupun Pihak lain dimana perorangan tersebut sedang atau telah menanamkan modalnya mengakui penduduk tetap dan mendapat perlakuan yang secara substansial setara dengan warga negaranya untuk tindakan yang mempengaruhi penanaman modal;  
yang telah menanamkan modal;

**perusahaan yang didirikan secara lokal** adalah perusahaan yang dimiliki atau dikuasai<sup>8</sup> oleh seorang penanam modal dari salah satu Pihak, didirikan di wilayah negara Pihak lainnya;

**tindakan** adalah setiap tindakan oleh salah satu Pihak, baik dalam bentuk undang-undang, regulasi, peraturan, prosedur, putusan, tindakan administratif atau bentuk lainnya dan termasuk tindakan yang dilakukan oleh:

- (a) Pemerintah dan otoritas pusat, provinsi, atau daerah; dan
- (b) Badan-badan non-pemerintah yang mendapat pendeklegasian kewenangan oleh pemerintah atau otoritas pusat, provinsi atau daerah ;

**Konvensi New York** adalah Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, diadopsi di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tanggal 10 Juni 1958;

**pendapatan** adalah jumlah yang dihasilkan atau berasal dari penanaman modal, termasuk, namun tidak terbatas pada, keuntungan, bunga, pendapatan, dividen, royalti, atau biaya.

**wilayah** adalah:

- a) untuk Republik Indonesia: wilayah darat, wilayah laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, termasuk dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya, dan ruang

<sup>7</sup>Untuk memperkuat kepastian, jika perorangan memiliki kewarganegaraan ganda, yang bersangkutan wajib dianggap secara eksklusif sebagai warga negara di negara yang dominan dan efektif dari yang bersangkutan.

<sup>8</sup> Perusahaan adalah:

- (a) dimiliki oleh perorangan atau perusahaan dari salah satu Pihak jika lebih dari 50 persen saham dimiliki oleh perorangan atau perusahaan milik Pihak tersebut
- (b) dikendalikan oleh perorangan atau perusahaan dari satu Pihak jika perorangan atau perusahaan tersebut memiliki kewenangan untuk menunjuk Direktur atau secara hukum berwenang menentukan tindakan yang diambilnya.

udara yang meliputinya, serta landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, dimana Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat maupun yurisdiksi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangannya dan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Montego Bay, 10 Desember 1982;

- b) untuk Republik Singapura: wilayah darat, perairan pedalaman dan laut teritorial, termasuk segala kawasan maritim yang terletak di luar laut teritorial yang telah atau dimasa datang ditetapkan oleh hukum nasionalnya, berdasarkan hukum internasional, sebagai kawasan dimana Singapura dapat memiliki hak berdaulat atau yurisdiksi atas laut, dasar laut serta tanah dibawahnya, dan sumber daya alam;

**Peraturan Arbitrase UNCITRAL** adalah *Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), sebagaimana diadopsi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1976; dan

**Persetujuan WTO** adalah *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* disahkan di Marrakesh pada 15 April 1994.

## PASAL 2 KEBERLAKUAN PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini wajib berlaku, terhadap satu Pihak, untuk penanaman modal di wilayah negaranya oleh Penanam Modal dari Pihak lainnya pada saat Persetujuan ini berlaku efektif atau telah dilakukan, didirikan, diambil alih, atau diekspansi sesudahnya, dan telah mendapat pengakuan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan nasional yang berlaku di Pihak dimaksud, dan apabila dipersyaratkan, secara spesifik telah mendapatkan persetujuan tertulis<sup>9</sup> oleh otoritas berwenang Pihak dimaksud.

2. Ketentuan dalam Persetujuan ini tidak berlaku terhadap gugatan yang timbul<sup>10</sup>, atau gugatan yang pernah diajukan, sebelum Persetujuan ini berlaku secara efektif.

---

<sup>9</sup> Dalam hal persetujuan tertulis khusus dibutuhkan untuk penanaman modal sesuai hukum nasional, peraturan dan kebijakan nasional suatu Pihak, maka Pihak tersebut wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk mengamati transparansi, keadilan dan efisiensi dalam pemrosesan permohonan. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- (a) memastikan bahwa informasi terkait otoritas berwenang dan proses persetujuan tertulisnya dipublikasikan segera atau tersedia untuk umum
- (b) dalam hal permohonan persetujuan tertulis, memberikan notifikasi segera kepada pemohon dalam bentuk tertulis mengenai informasi tambahan yang diperlukan, hasil dari sebuah permohonan dan
- (c) dalam hal suatu permohonan ditolak, memberikan notifikasi segera kepada pemohon dalam bentuk tertulis perihal alasan penolakan permohonan. Jika permohonan ditolak, pemohon wajib memiliki kesempatan untuk menyampaikan, sesuai diskresi pemohon, permohonan baru

<sup>10</sup> Untuk memperkuat kepastian, Persetujuan ini tidak mengingat Pihak yang bersangkutan dengan tindakan atau fakta atau situasi yang terjadi sebelum Persetujuan ini berlaku secara efektif untuk Pihak tersebut.

3. Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk:
- (a) subsidi atau hibah yang diberikan oleh satu Pihak, termasuk pinjaman yang didukung pemerintah, jaminan dan asuransi atau kondisi lain yang terlampir dalam tanda terima atau tanda terima lanjutan dari subsidi atau hibah, meskipun subsidi atau hibah tersebut diajukan secara eksklusif kepada penanam modal atau penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak tersebut;
  - (b) pengadaan pemerintah;
  - (c) jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah;
  - (d) perihal perpajakan<sup>11</sup> dalam wilayah salah satu Pihak, yang wajib, kecuali sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 (Perpajakan), diatur dalam hukum nasional dari suatu Pihak dan dalam traktat perpajakan antara Para Pihak.

## BAB II PERLINDUNGAN

### PASAL 3 PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

1. Setiap Pihak wajib memberikan perlakuan yang adil dan seimbang serta perlindungan penuh dan keamanan terhadap penanaman modal.
2. Untuk memperkuat kepastian:
  - (a) “perlakuan yang adil dan seimbang” mensyaratkan masing-masing Pihak untuk tidak menyangkal keadilan dalam proses hukum atau administrasi sesuai dengan prinsip proses penegakan hukum yang benar dan adil;
  - (b) “perlindungan penuh dan keamanan” mensyaratkan masing-masing Pihak untuk bertindak sebagaimana mestinya untuk memastikan keamanan dan perlindungan penanaman modal;
  - (c) adanya fakta bahwa salah satu Pihak mengambil atau gagal mengambil tindakan yang tidak konsisten terhadap ekspektasi penanam modal tidak

---

<sup>11</sup> Untuk memperkuat kepastian, tidak ada satupun ketentuan dalam Persetujuan ini yang wajib mempengaruhi hak dan kewajiban Pihak manapun berdasarkan traktat perpajakan. Apabila terdapat inkonsistensi antara Persetujuan ini dan traktat perpajakan dimaksud, traktat perpajakan wajib berlaku dalam hal inkonsistensi tersebut. Dalam hal traktat perpajakan antara para Pihak, otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam traktat tersebut wajib bertanggung jawab tunggal untuk menentukan apakah benar terdapat inkonsistensi antara Persetujuan ini dan traktat dimaksud.

- dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal ini, walaupun terdapat kehilangan atau kerugian terhadap penanaman modal sebagai akibatnya; dan
- (d) konsep “perlakuan yang adil dan seimbang” dan “perlindungan penuh dan keamanan” tidak mensyaratkan perlakuan tambahan atau melebihi daripada yang disyaratkan oleh hukum kebiasaan internasional, dan tidak menimbulkan hak-hak substantif tambahan.
3. Ketetapan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan lain dari Persetujuan ini ataupun dari perjanjian internasional lain yang terpisah, tidak dengan sendirinya berarti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini.

#### **PASAL 4 PERLAKUAN NASIONAL (*NATIONAL TREATMENT*)<sup>12 13</sup>**

1. Setiap Pihak wajib memberikan penanaman modal dari penanam modal Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang Pihak tersebut berikan, dalam keadaan serupa, untuk penanaman modal di wilayahnya dari penanam modalnya terkait dengan manajemen, kegiatan, pelaksanaan dan penjualan atau penyelesaian lainnya dari penanaman modal.
2. Untuk memperkuat kepastian, perlakuan yang diberikan oleh salah satu Pihak dalam ayat 1 diartikan, terkait dengan pemerintah daerah, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan, dalam keadaan serupa, oleh pemerintah daerah dimaksud ke penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak yang mana pemerintah daerah yang dimaksud membentuk suatu bagian.

#### **PASAL 5 PERLAKUAN *MOST-FAVoured NATION***

1. Setiap Pihak wajib memberikan kepada penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan dari yang seharusnya, dalam keadaan serupa, untuk penanaman modal dalam wilayah penanam modal dari non-Pihak terkait manajemen, kegiatan, pelaksanaan dan penjualan atau penyelesaian dari penanaman modal.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini wajib tidak ditafsirkan sehingga mewajibkan salah satu Pihak untuk memperluas kepada penanam modal dari Pihak lain dan penanaman modal dari penanam modal Pihak lain keuntungan dari perlakuan apapun, hak keutamaan atau hak istimewa yang dihasilkan dari :

<sup>12</sup> Pasal 4 (Perlakuan Nasional) merujuk pada Lampiran I (Perlakuan Nasional).

<sup>13</sup> Untuk memperkuat kepastian, apakah sebuah perlakuan diberikan dalam konteks “kondisi serupa” pada Pasal 4 (Perlakuan Nasional), atau Pasal 5 (Perlakuan *Most Favoured Nation*) tergantung pada keseluruhan kondisi termasuk apakah perlakuan terkait membedakan antara penanaman modal berdasarkan pada tujuan kesejahteraan umum yang sah.

- (a) perjanjian penanaman modal bilateral lainnya (atau biasa disebut sebagai “perjanjian jaminan penanaman modal”, atau “perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal” atau “perjanjian internasional penanaman modal”) yang telah diparaf, ditandatangani, atau yang sudah berlaku sebelum Persetujuan ini berlaku<sup>14</sup>;
- (b) Pengaturan apapun dengan non-Pihak atau para pihak yang berada dalam satu kawasan geografis untuk meningkatkan kerjasama kawasan dalam bidang ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, industri atau keuangan dalam kerangka kerja proyek yang spesifik.

3. Untuk memperkuat kepastian, ayat 1 dan 2 wajib tidak berlaku untuk pilihan atau prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia di persetujuan-persetujuan lainnya, dan wajib tidak ditafsirkan sebagai pemberian pilihan atau prosedur kepada penanaman modal untuk penyelesaian sengketa selain sebagaimana tercantum dalam Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa antara satu Pihak dengan Penanaman Modal dari Pihak lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa).

4. Untuk memperkuat kepastian, kewajiban substantif di perjanjian penanaman modal internasional atau perjanjian perdagangan lainnya tidak dengan sendirinya merupakan “perlakuan” dan selanjutnya tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atas Pasal ini, sepanjang tidak terdapat tindakan yang telah diadopsi atau dipertahankan oleh suatu Pihak untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

## PASAL 6 EKSPROPRIASI<sup>15</sup>

1. Tidak ada Pihak yang dapat mengekspropriasi atau menasionalisasi penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan yang memiliki efek setara dengan ekspropriasi atau nasionalisasi (selanjutnya disebut ekspropriasi), kecuali :

- (a) untuk tujuan kepentingan umum<sup>16</sup>;
- (b) dilakukan tanpa diskriminasi;
- (c) dengan pembayaran kompensasi yang segera, memadai dan efektif sesuai dengan ayat 2 dan 3<sup>17</sup>;

---

<sup>14</sup> Untuk memperkuat kepastian, persetujuan penanaman modal bilateral mencakup peninjauan atau perubahan terhadap persetujuan tersebut.

<sup>15</sup> Pasal ini wajib diinterpretasikan berdasarkan Lampiran Kedua (Ekspropriasi)

<sup>16</sup> Untuk memperkuat kepastian, sebagaimana tujuan Pasal ini, istilah “kepentingan umum” merujuk pada konsep hukum kebiasaan internasional. Hukum nasional dapat mengekspresikan konsep serupa dengan istilah berbeda, seperti “keharusan umum”, “tujuan umum”, “pemakaian umum”.

<sup>17</sup> Untuk memperkuat kepastian, apabila terdapat sengketa mengenai apakah suatu tindakan suatu pihak setara dengan ekspropriasi tidak langsung sesuai yang dimaksud dalam Pasal ini, fakta bahwa kompensasi belum dibayar pada saat sengketa belum diselesaikan tidak serta merta tindakan tersebut merupakan tindakan yang

- (d) sesuai dengan proses penegakan hukum yang benar dan adil.

2. Pembayaran Kompensasi wajib:

- (a) Dilakukan tanpa penundaan yang tidak sebagaimana mestinya<sup>18</sup>;
- (b) Setara dengan nilai pasar yang adil<sup>19</sup> dari penanaman modal yang dieksproriasi sesaat sebelum ekspropriasi terjadi (tanggal ekspropriasi) atau sebelum ekspropriasi dimaksud menjadi pengetahuan umum, mana saja yang lebih awal;
- (c) Tidak merefleksikan perubahan apapun dalam nilai yang terjadi karena ekspropriasi yang akan dilakukan telah diketahui lebih awal;
- (d) Dapat dilaksanakan secara efektif, bebas digunakan dan bebas dipindah-tangankan sesuai dengan Pasal 8 (Transfer).

3. Kompensasi wajib mencakup bunga dengan nilai kurs yang wajar secara komersil untuk mata uang tersebut, harus dibayar dari tanggal ekspropriasi sampai tanggal pembayaran dilakukan. Kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai pasar yang adil dapat mencakup nilai perusahaan yang berjalan, nilai aset termasuk pajak dari properti berwujud, nilai penggantian, modal yang ditanamkan, sifat dan durasi dari penanaman modal, serta kriteria lain, sebagaimana mestinya.

4. Tanpa mengabaikan ayat (1), (2), dan (3), setiap tindakan eksproriasi yang berkaitan dengan tanah sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan domestik Pihak yang melakukan eksproriasi pada saat Persetujuan ini berlaku efektif, wajib dilakukan dengan tujuan dan dilakukan setelah pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

5. Tindakan ekspropriasi atau penilaian dapat, berdasarkan permohonan penanaman modal, ditinjau ulang oleh peradilan atau otoritas independen lainnya dari Pihak yang melakukan tindakan ekspropriasi dengan memperhatikan hukum yang berlaku.

6. Pasal ini tidak berlaku untuk penerbitan lisensi wajib yang diberikan sehubungan dengan hak kekayaan intelektual, atau pencabutan, pembatasan, atau penciptaan hak kekayaan intelektual, sejauh penerbitan, pencabutan, pembatasan atau penciptaan tersebut

---

melandu hukum meskipun selanjutnya tindakan tersebut dianggap merupakan ekspropriasi tidak langsung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal ini.

<sup>18</sup> Para Pihak memahami bahwa mungkin terdapat proses hukum dan administratif yang perlu dicermati sebelum pembayaran dapat dilakukan.

<sup>19</sup> Pengukuran nilai pasar yang wajar dari penanaman modal wajib mengecualikan keuntungan spekulatif atau mengada-ada yang digugat oleh penanaman modal.

sesuai dengan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* dalam lampiran 1C, Perjanjian WTO.<sup>20</sup>

## **PASAL 7 GANTI KERUGIAN**

Penanam modal salah satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, gangguan sipil, situasi negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan, huru hara atau keadaan serupa lainnya di wilayah Pihak lainnya tersebut, wajib diberikan oleh Pihak dimana penanaman modal berada, suatu restitusi, indemnifikasi, ganti rugi, atau penyelesaian lainnya, jika ada, jumlah yang tidak kurang dari yang diberikan oleh Pihak dimana penanaman modal berada kepada penanam modal dari negara bukan Pihak atau dari negaranya sendiri, pilihan mana yang lebih menguntungkan. Ganti rugi yang diberikan wajib dengan menggunakan mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas dan dilakukan dan bebas dipindahantangankan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (Transfer).

## **PASAL 8 TRANSFER**

1. Setiap Pihak wajib mengizinkan semua transfer terkait dengan penanaman modal oleh penanam modal Pihak lain di wilayahnya dapat dilakukan dengan bebas tanpa penundaan masuk dan keluar wilayahnya. Transfer tersebut termasuk :

- (a) kontribusi modal, termasuk kontribusi awal;
- (b) keuntungan, dividen, keuntungan modal, dan hasil penjualan baik seluruh maupun sebagian penanaman modal ataupun likuidasi sebagian atau likuidasi menyeluruh dari penanaman modal;
- (c) bunga, pembayaran royalti, biaya-biaya manajemen, bantuan teknis dan biaya-biaya lainnya;
- (d) pembayaran yang dibuat berdasarkan kontrak, dibuat oleh penanam modal, atau penanaman modalnya, termasuk pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman;
- (e) pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 6 (Ekspropriasi) dan Pasal 7 (Ganti Kerugian); dan
- (f) pembayaran yang dilakukan berdasarkan Bab III (Penyelesaian Sengketa).

---

<sup>20</sup> Untuk memperkuat kepastian, istilah “pencabutan” hak keayaan intelektual mencakup pembatalan atau penghapusan hak-hak dimaksud, dan istilah “pembatasan” hak keayaan intelektual mencakup pengecualian hak-hak tersebut.

2. Setiap pihak wajib mengizinkan transfer dimaksud dilakukan dengan menggunakan mata uang yang dapat digunakan secara bebas pada kurs pasar yang dipertukarkan pada saat transfer.
3. Tanpa mengabaikan ayat 1 dan 2, suatu Pihak dapat mencegah transfer melalui penerapan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan beritikad baik sehubungan dengan :
- (a) Kepailitan, insolvensi, atau perlindungan hak-hak kreditur;
  - (b) Penerbitan, perdagangan, atau transaksi sekuritas, *futures*, *options* atau turunannya;
  - (c) Kejahatan atau tindak pidana;
  - (d) Laporan keuangan atau pencatatan transfer bila diperlukan untuk membantu penegakan hukum ataupun otoritas pengatur keuangan;
  - (e) Memastikan kepatuhan terhadap perintah ataupun keputusan dalam proses peradilan atau administratif;
  - (f) Skema jaminan sosial, pensiun publik atau tabungan wajib;
  - (g) Pesangon karyawan; or
  - (h) Persyaratan untuk mendaftar dan memenuhi formalitas lainnya yang diterapkan oleh bank central atau otoritas terkait dari salah satu Pihak.
4. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban anggota Dana Moneter Internasional di bawah Akta Pendirian Dana Moneter Internasional, termasuk kegunaan dari tindakan saling tukar yang sesuai dengan Akta Pendirian Dana Moneter Internasional, dengan catatan bahwa salah satu Pihak tidak dapat mengenakan pembatasan dalam transaksi modal yang tidak sesuai dengan kewajiban berdasarkan Persetujuan ini terkait transaksi tersebut, kecuali berdasarkan Pasal 9 (Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Pembayaran) atau atas permintaan Dana Moneter Internasional.

## **PASAL 9** **PEMBATASAN UNTUK PENGAMANAN NERACA PEMBAYARAN**

1. Dalam hal terjadi permasalahan neraca pembayaran serius atau kesulitan keuangan eksternal atau ancaman daripadanya, atau dalam hal dimana, dalam keadaan luar biasa, pergerakan modal menyebabkan atau mengancam akan menimbulkan kesulitan serius bagi pengelolaan makroekonomi, khususnya kebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar, salah satu Pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan pembatasan terhadap pembayaran, transfer atau pergerakan modal, terkait dengan penanaman modal. Diakui bahwa tekanan tertentu terhadap neraca pembayaran oleh salah satu Pihak dalam proses pertumbuhan ekonomi memungkinkan perlunya pembatasan untuk memastikan, antara lain, kecukupan cadangan keuangan untuk mengimplementasikan program pembangunan ekonominya.

2. Pembatasan yang disebut dalam ayat 1 wajib:
  - (a) sesuai dengan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional;
  - (b) menghindari kerugian yang tidak perlu terkait kepentingan komersil, ekonomi, dan finansial dari Pihak lainnya;
  - (c) tidak melebihi batasan yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang digambarkan dalam ayat 1;
  - (d) bersifat sementara dan dihentikan secara progresif seiring dengan perbaikan situasi yang disebutkan dalam ayat 1; dan
  - (e) dilaksanakan tanpa diskriminasi dengan perlakuan kepada pihak lain yang tidak kurang daripada kepada yang non-Pihak;
3. Pembatasan-pembatasan apapun yang diadopsi ataupun dipertahankan sesuai ayat 1, atau perubahan apapun di dalamnya, wajib segera diberitahukan kepada Pihak lainnya.
4. Pihak yang mengadopsi pembatasan sesuai dengan ayat 1 wajib segera menyetujui Pihak lainnya yang meminta konsultasi untuk meninjau ulang pembatasan yang diadopsinya, jika konsultasi tersebut tidak dilakukan di luar Persetujuan ini.

## **PASAL 10 SUBROGASI**

1. Jika salah satu Pihak (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk), sebagai hasil dari jaminan yang diberikan atas risiko-risiko non komersil yang terkait dengan penanaman modal atau bagian daripadanya, melakukan pembayaran kepada penanam modalnya berdasarkan klaim daripadanya menurut Persetujuan ini, , Pihak lainnya wajib mengakui bahwa Pihak yang membayar kepada penanam modalnya (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) berhak berdasarkan subrogasi untuk melaksanakan hak dan menuntut klaim atas penanam modalnya. Hak atau klaim subrogasi wajib tidak dapat melebihi hak atau klaim asli dari penanam modal. Hal ini, bagaimanapun, tidak berarti dianggap pengakuan dari pihak lain atas manfaat apapun atau jumlah klaim yang timbul darinya.
2. Ketika satu Pihak (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) telah melakukan pembayaran kepada penanam modal dari Pihak tersebut dan telah mengambil alih hak dan klaim dari penanam modal, maka penanam modal dimaksud wajib tidak, kecuali diberikan kuasa untuk bertindak atas nama dari Pihak (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) melakukan pembayaran, mengejar hak-hak dan klaim tersebut dari Pihak lainnya.
3. Dalam pelaksanaan hak dan klaim subrogasi, satu Pihak (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) yang melakukan hak atau klaim tersebut

wajib membuka cakupan dari pengaturan klaim dengan penanam modalnya kepada Pihak lainnya.

## **PASAL 11 HAK MENGATUR**

1. Para Pihak menegaskan hak mereka untuk mengatur dalam wilayahnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang sah, seperti perlindungan atas kesehatan publik, pelayanan sosial, pendidikan, keselamatan, lingkungan dan moral publik, perlindungan sosial atau konsumen, privasi dan perlindungan data serta peningkatan dan perlindungan keragaman budaya.
2. Untuk memperkuat kepastian, fakta bahwa satu Pihak mengatur, termasuk melalui perubahan peraturan perundang-undangannya, yang memberikan dampak negatif terhadap penanaman modal atau mempengaruhi ekspektasi penanam modal, termasuk ekspektasi keuntungan, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban dalam Persetujuan ini.

## **PASAL 12 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

Masing-masing Pihak menegaskan pentingnya mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya atau tunduk pada yurisdiksinya untuk secara sukarela memasukkan dalam kebijakan internal mereka standar yang diakui secara internasional, pedoman, dan prinsip-prinsip dari tanggung jawab sosial perusahaan yang telah disahkan atau didukung oleh Pihak tersebut.

## **PASAL 13 TINDAKAN MELAWAN KORUPSI**

1. Para Pihak menegaskan bahwa suap dan segala bentuk korupsi dalam kegiatan penanaman modal dapat mencederai demokrasi dan hukum, mengurangi penanaman modal asing dan berdampak kerugian pada pembangunan ekonomi Para Pihak.
2. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mencegah salah satu Pihak untuk mengambil tindakan pencegahan dan pemberantasan suap dan segala bentuk korupsi dalam kegiatan penanaman modal apapun dalam wilayahnya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Persetujuan ini.

### **BAB III**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **BAGIAN SATU: PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA SATU PIHAK DENGAN PENANAM MODAL DARI PIHAK LAINNYA**

##### **PASAL 14**

##### **CAKUPAN DAN PRINSIP DASAR**

1. Bagian ini wajib berlaku untuk sengketa antara satu Pihak dengan penanam modal dari Pihak lainnya terkait dengan dugaan pelanggaran kewajiban Pihak berdasarkan Persetujuan ini yang menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi penanam modal atau penanaman modalnya (untuk selanjutnya disebut “sengketa penanaman modal”). Dalam hal terjadi sengketa penanaman modal, pihak-pihak yang bersengketa harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan tujuan mencapai penyelesaian damai.

2 Untuk memperkuat kepastian, keberatan dari satu Pihak yang dapat timbul dalam proses penyelesaian sengketa berdasarkan Bagian ini akan termasuk, namun tidak terbatas pada, keberatan berdasarkan bahwa penanaman modal telah dilakukan, diresmikan, atau diambil alih atau dilaksanakan melalui penipuan, pemalsuan, korupsi atau tindakan yang dapat dianggap penyalahgunaan proses.

##### **PASAL 15**

##### **KONSULTASI**

1. Pihak-pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu menyelesaikan sengketa penanaman modal melalui konsultasi dan negosiasi (“konsultasi”), yang dapat mencakup penggunaan prosedur tidak mengikat dari pihak ketiga, seperti *good offices*, konsiliasi, dan mediasi. Konsultasi tersebut wajib didahului dengan permohonan tertulis untuk konsultasi yang disampaikan oleh penanam modal yang bersengketa kepada Pihak yang bersengketa.

2. Dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui konsultasi, permohonan tertulis untuk konsultasi wajib memuat informasi terkait dasar hukum dan fakta dari sengketa penanaman modal tersebut, termasuk nama dan alamat dari penanam modal yang bersengketa, ketentuan dari Persetujuan ini yang diduga telah dilanggar, jalan keluar yang diinginkan serta estimasi jumlah kerugian yang digugat.

3. Konsultasi wajib dilakukan dalam kurun waktu 30 hari setelah diterimanya permintaan tertulis untuk konsultasi oleh Pihak yang bersengketa, kecuali para pihak yang bersengketa tersebut menentukan lain, dan tempat untuk konsultasi adalah Jakarta, Indonesia jika Pihak yang bersengketa adalah Indonesia, atau Singapura jika Pihak yang bersengketa adalah Singapura.

## **PASAL 16** **MEDIASI**

1. Para pihak yang bersengketa dapat, kapanpun, menyetujui untuk melakukan mediasi. Permohonan untuk persetujuan penyelesaian melalui mediasi wajib ditujukan oleh satu pihak yang bersengketa kepada pihak lainnya secara tertulis. Pihak tertuju wajib memberikan pertimbangan yang simpatik terhadap permohonan tersebut dan membalasnya dengan menerima atau menolak secara tertulis dalam kurun waktu 10 hari setelah diterima.
2. Penyelesaian melalui mediasi bersifat sukarela dan tanpa prasangka atas posisi hukum kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian melalui mediasi dapat diatur melalui peraturan mediasi dari lembaga mediasi di Indonesia dan Singapura, atau peraturan sejenis lainnya yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Mediator wajib patuh terhadap Lampiran IV (Kode Perilaku Arbiter dan Mediator).
4. Setiap Pihak yang bersengketa wajib menanggung pengeluarannya yang berasal dari partisipasi dalam proses mediasi. Pengeluaran yang timbul berkaitan dengan proses mediasi, termasuk remunerasi dan biaya mediator, wajib ditanggung secara seimbang oleh para pihak yang bersengketa.
5. Berdasarkan permohonan para pihak yang bersengketa, mediator wajib menerbitkan kepada para pihak yang bersengketa, secara tertulis, rancangan laporan faktual, yang menyediakan ringkasan terkait (1) tindakan yang menjadi isu dalam prosedur tersebut; (2) prosedur yang dilaksanakan; (3) setiap solusi yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai hasil dari prosedur tersebut, termasuk solusi sementara. Mediator wajib memberikan kepada para pihak yang bersengketa 15 hari kerja untuk memberikan komentar terhadap rancangan laporan. Setelah mempertimbangkan komentar yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa dalam periode yang telah ditentukan, mediator wajib menyampaikan, dalam bentuk tertulis, laporan faktual final kepada para pihak yang bersengketa dalam waktu 15 hari kerja. Laporan faktual dimaksud wajib untuk tidak memuat interpretasi terhadap Persetujuan ini.
6. Ketika solusi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah dicapai sebagai hasil dari proses mediasi, para pihak yang bersengketa wajib membuat perjanjian penyelesaian sengketa tertulis untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mengimplementasikan solusi yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati.
7. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang menghalangi para pihak yang bersengketa untuk mengambil langkah penyelesaian alternatif lainnya.

## **PASAL 17** **PENGAJUAN KLAIM**

1. Jika sengketa penanaman modal tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah tanggal penyampaian permohonan tertulis untuk konsultasi berdasarkan Pasal 15 (Konsultasi) maka, kecuali ditentukan lain oleh para pihak yang bersengketa, penanam modal yang bersengketa dapat mengajukan sengketa pada :

- (a) Pengadilan atau tribunal dari Pihak yang bersengketa, sepanjang pengadilan atau tribunal tersebut memiliki yurisdiksi atas gugatan tersebut;
- (b) Arbitrase berdasarkan Konvensi ICSID dan Peraturan Arbitrase ICSID, sepanjang kedua belah pihak baik Pihak yang bersangkutan maupun Pihak dari penanam modal yang bersengketa merupakan pihak pada Konvensi ICSID;
- (c) Arbitrase berdasarkan fasilitas tambahan ICSID, sepanjang kedua belah pihak baik Pihak yang bersengketa atau Pihak dari penanam modal yang bersengketa merupakan pihak pada Konvensi ICSID;
- (d) Arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase UNCITRAL; atau
- (e) Lembaga arbitrase lainnya atau berdasarkan peraturan arbitrase lainnya, jika para pihak yang bersengketa menyetujui hal tersebut.

dengan syarat bahwa pilihan terhadap peraturan arbitrase apapun atau fora arbitrase berdasarkan sub-ayat (b) sampai (e), wajib mengesampingkan penyelesaian melalui forum lainnya.

Untuk menghindari keraguan, investor yang bersengketa dapat menyampaikan gugatan mewakili dirinya sendiri terkait kerugian atau kerusakan yang telah dialami penanam modal yang bersengketa atau atas nama perusahaan dari Pihak yang bersengketa yang penanam modal miliki atau kuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait kerugian atau kerusakan yang diderita perusahaan.

2. Setiap pihak dengan ini memberikan persetujuan atas pengajuan sengketa melalui arbitrase sesuai dengan ayat 1 berdasarkan ketentuan dalam bagian ini, dengan persyaratan:

- (a) pengajuan sengketa penanaman modal pada arbitrase tersebut dilakukan dalam kurun tiga tahun setelah penanam modal yang bersengketa mengetahui atau sepatutnya mengetahui, adanya suatu pelanggaran kewajiban berdasarkan Persetujuan ini yang menyebabkan adanya kerugian atau kerusakan terhadap penanam modal yang bersengketa atau penanaman modalnya;
- (b) penanam modal yang bersengketa memberikan persetujuan tertulis terhadap arbitrase berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab ini;

- (c) dasar hukum dan fakta sengketa sesuai dengan konsultasi atau mediasi yang telah dilakukan sebelumnya sesuai dengan Pasal 15 (Konsultasi) dan Pasal 16 (Mediasi);
- (d) penanam modal yang bersengketa memberikan pemberitahuan tertulis, yang wajib diajukan dalam kurun waktu setidaknya 90 hari sebelum gugatan diajukan, kepada Pihak tergugat tentang maksud untuk mengajukan sengketa kepada arbitrase tersebut yang mana:
  - i. mencantumkan nama dan alamat dari penanam modal yang bersengketa dan, jika sengketa diajukan atas nama perusahaan yang didirikan secara lokal, nama, alamat dan tempat perusahaan tersebut berdiri;
  - ii. menunjuk salah satu fora yang disebutkan dalam ayat 1 sebagai forum untuk penyelesaian sengketa;
  - iii. melepaskan hak penanam modal yang bersengketa untuk memulai atau melanjutkan proses apapun dalam salah satu fora penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam ayat 1 dalam kaitannya dengan materi sengketa;
  - iv. menyediakan, dalam hal sengketa yang diajukan dilakukan atas nama perusahaan yang didirikan secara lokal, pelepasan hak tertulis terhadap semua hak untuk memulai atau melanjutkan proses penyelesaian sengketa dalam salah satu fora yang tercantum pada ayat 1 dalam kaitannya dengan materi sengketa;
  - v. meringkas secara singkat dugaan pelanggaran oleh Pihak yang bersengketa berdasarkan Persetujuan ini (termasuk dugaan ketentuan yang telah dilanggar), dasar hukum dan fakta sengketa, dan kerugian atau kerusakan yang diduga disebabkan oleh penanam modal yang bersengketa atau penanaman modalnya dengan alasan pelanggaran tersebut; dan
- (e) Tidak ada putusan final mengenai periajuan yang sama sebagaimana dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal II (Perlindungan) yang telah dijatuhan dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penanam modal yang bersengketa kepada panel internasional lainnya yang dibentuk berdasarkan Bagian ini, atau perjanjian lainnya.

3. Tanpa mengabaikan sub-ayat 2(d)(iii), penanam modal yang bersengketa wajib untuk tidak dicegah memulai atau melanjutkan suatu perbuatan untuk mencari langkah-langkah perlindungan sementara untuk semata-mata menjaga hak penanam modal yang bersengketa dan keuntungan dan tidak melibatkan adanya pembayaran terhadap kerugian atau penyelesaian substansi masalah dalam sengketa, di pengadilan-pengadilan atau panel administrasi dari Pihak yang bersengketa.

4. Untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam sub-ayat 2(e), istilah “penanam modal yang bersengketa” merujuk pada penanam modal, dan, apabila memungkinkan kepada perusahaan yang didirikan secara lokal dan mencakup semua orang yang secara langsung dan tidak langsung memiliki kepentingan kepemilikan atau dikendalikan oleh penanam modal atau apabila dimungkinkan, perusahaan yang didirikan secara lokal.

5. Berdasarkan permintaan dari Pihak yang bersengketa, panel wajib menolak yurisdiksi bilamana penanam modal yang bersengketa gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan apapun sebagaimana disebutkan dalam ayat 2.

6. Persetujuan dalam ayat 2 dan pengajuan suatu gugatan kepada arbitrase dalam Bagian ini wajib memenuhi persyaratan:

- (g) Bab II Konvensi ICSID (Yurisdiksi ICSID) dan Peraturan Fasilitas Tambahan ICSID untuk persetujuan tertulis para pihak dalam sengketa; dan
- (b) Pasal II Konvensi New York untuk “persetujuan tertulis”.

7. Suatu gugatan yang diajukan kepada arbitrase dalam Bagian ini wajib dipertimbangkan timbul dari hubungan komersil atau transaksi untuk tujuan-tujuan dalam Pasal I Konvensi New York.

## **PASAL 18 PENDANAAN PIHAK KETIGA**

1. Suatu pihak yang bersengketa yang didanai oleh pihak ketiga wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang bersengketa lainnya dan kepada Panel perihal nama dan alamat pihak ketiga pemberi dana.

2. Pemberitahuan tersebut wajib dibuat saat pengajuan klaim, atau tanpa penundaan seketika setelah pendanaan oleh pihak ketiga tersebut disepakati, didonasikan, atau disetujui, sebagaimana berlaku.

## **PASAL 19 PEMBENTUKAN PANEL ARBITRASE**

1. Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak yang bersengketa, panel arbitrase wajib terdiri dari tiga arbiter, yang bukan warga negara atau penduduk tetap kedua belah Pihak. Masing-masing pihak yang bersengketa wajib menunjuk satu arbiter dan para pihak yang bersengketa wajib menyetujui arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua panel arbiter. Ketua panel arbiter wajib merupakan warga negara dari non-Pihak yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pihak yang bersengketa maupun Pihak yang tidak bersengketa. Jika panel arbiter tidak dapat dibentuk dalam waktu 90 hari sejak tanggal pengajuan gugatan arbitrase, baik karena salah satu pihak yang bersengketa gagal menunjuk arbiter atau karena para pihak yang bersengketa gagal menunjuk ketua panel, Sekretaris Jenderal ICSID, melalui permohonan salah satu pihak yang bersengketa, wajib

menunjuk, berdasarkan kewenang yang dimilikinya, arbiter atau para arbiter yang belum ditunjuk. Jika Sekretaris Jenderal ICSID merupakan warga negara atau penduduk tetap salah satu Pihak, atau tidak mampu menunjuk arbiter, Deputi Sekretaris Jenderal ICSID, yang bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap salah satu Pihak, dapat diminta untuk melakukan penunjukan tersebut

2. Para arbiter wajib memiliki pengalaman dan keahlian dalam hukum publik internasional. Para arbiter diharapkan memiliki keahlian, secara khusus, dalam hukum penanaman modal internasional, hukum perdagangan internasional atau penyelesaian sengketa yang timbul dari penanaman modal internasional atau perjanjian perdagangan internasional. Para Arbiter wajib independen dari Para Pihak dan penanam modal yang bersengketa dan tidak berafiliasi atau menerima instruksi dari mereka.
3. Para pihak yang bersengketa dapat menentukan peraturan terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh panel, termasuk remunerasi arbiter.
4. Jika arbiter yang ditunjuk sesuai Pasal ini mengundurkan diri atau tidak dapat menjalankan tugasnya, seorang pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama seperti yang ditentukan untuk penunjukan arbiter awal, dan ia wajib memegang kewenangan dan tugas yang sama dengan arbiter awal.
5. Para Arbiter yang ditunjuk dalam Bagian ini wajib mematuhi Kode Perilaku Arbiter dan Mediator sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dari Persetujuan ini.

## **PASAL 20** **HUKUM YANG BERLAKU**

1. Merujuk pada ayat 2 dan 3, jika suatu gugatan diajukan berdasarkan Pasal 17 (Pengajuan Klaim kepada Panel Arbiter), panel wajib menentukan isu dari sengketa berdasarkan Persetujuan ini, persetujuan-persetujuan lain yang berlaku antara Para Pihak, dan peraturan hukum internasional yang berlaku dan apabila berlaku, hukum nasional dari Pihak yang bersengketa.
2. Panel dapat, berdasarkan penilaianya atau permohonan dari salah satu Pihak yang bersengketa, meminta penafsiran bersama dari suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang merupakan isu yang disengketakan. Para Pihak wajib mengajukan secara tertulis keputusan bersama yang menyatakan penafsiran mereka kepada panel dalam waktu 60 hari setelah pengiriman permohonan. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak juga dapat mengadopsi, berdasarkan penilaianya, penafsiran bersama atas ketentuan Persetujuan ini.
3. Keputusan bersama dari Para Pihak mengenai penafsiran atas ketentuan Persetujuan ini wajib mengikat panel, dan tiap keputusan atau putusan yang dikeluarkan oleh panel harus sesuai dengan keputusan bersama tersebut.

## **PASAL 21 TEMPAT ARBITRASE**

Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak, panel wajib menentukan tempat arbitrase berdasarkan peraturan arbitrase yang berlaku, sepanjang tempat tersebut berada dalam wilayah suatu Negara yang merupakan pihak dalam Konvensi New York dan berada di luar wilayah Para Pihak.

## **PASAL 22 PROSES ARBITRASE**

1. Tanpa menyampangkan kewenangan suatu panel untuk menangani keberatan-keberatan lain sebagai pertanyaan pendahuluan, seperti bahwa suatu keberatan mengenai sengketa bukan merupakan kompetensi panel tersebut, suatu panel wajib, sebelum melanjutkan kepada materi sengketa, menyampaikan dan memutuskan keberatan sebagai putusan sela (pertanyaan pendahuluan) oleh Pihak tergugat yang, sebagai suatu aspek hukum, suatu gugatan yang diajukan bukan suatu gugatan dimana sebuah putusan dijatuhkan memenangkan penanam modal yang bersengketa sebagaimana dalam Pasal 24 (Putusan), atau bahwa sebuah gugatan adalah keliru dan tidak berdasar meskipun apabila fakta yang dituduhkan<sup>21</sup> diasumsikan benar. Panel boleh juga mempertimbangkan fakta apapun yang bukan merupakan materi perkara. Pihak yang bersengketa wajib menentukan secara rinci kemungkinan dasar keberatan.

- (a) Keberatan tersebut wajib diajukan kepada panel segera setelah panel tersebut terbentuk, dan tidak lebih dari tanggal yang ditetapkan oleh panel bagi Pihak tergugat untuk mengajukan kontra-memoriinya (atau, dalam kasus terdapat perubahan terhadap pemberitahuan arbitrase, tanggal yang ditetapkan Panel bagi Pihak yang bersangkutan untuk mengajukan tanggapan terhadap perubahan).
- (b) Saat penerimaan suatu keberatan dalam ayat ini, panel wajib menangguhkan proses apapun terkait materi perkara, menentukan jadwal untuk mempertimbangkan konsistensi keberatan dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mempertimbangkan pertanyaan pendahuluan lainnya, dan menetapkan suatu keputusan atau putusan terhadap keberatan tersebut, menyatakan dasar-dasar daripadanya. Para pihak yang bersengketa wajib diberikan kesempatan yang layak untuk menyampaikan pandangan dan observasinya kepada panel.
- (c) Pihak yang bersengketa tidak melepaskan keberatan apapun terhadap kompetensi atau pendapat apapun terhadap materi perkara hanya karena Pihak yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan dalam ayat ini atau menggunakan prosedur percepatan sebagaimana tercantum dalam ayat 2.

---

<sup>21</sup> Untuk tujuan ayat ini, fakta yang dituduhkan adalah untuk mendukung gugatan sebagaimana tercantum dalam notifikasi arbitrase (atau amandemennya) dan dalam sengketa berdasarkan Aturan Arbitrase UNCITRAL, pernyataan gugatan sebagaimana dirujuk pada Pasal dalam Peraturan Arbitrase UNCITRAL.

Untuk memperkuat kepastian, keberatan atau tanggapan tersebut dapat diajukan dalam tahap lain prosedur.

2. Dalam hal Pihak yang bersengketa memohon dalam waktu 45 hari setelah panel dibentuk, panel wajib memutuskan berdasarkan prinsip percepatan setiap keberatan awal berdasarkan ayat 1 dan setiap keberatan bahwa sengketa dimaksud bukan merupakan kompetensi panel. Panel wajib menangguhkan setiap proses atas keputusan dan menerbitkan keputusan atau putusan atas keberatan, dengan menyatakan alasannya, tidak lebih dari 150 hari setelah tanggal permohonan tersebut. Namun, jika pihak yang bersengketa memohonkan pemeriksaan, panel dapat mengambil 30 hari tambahan untuk mengeluarkan keputusan atau putusan. Terlepas dari apakah suatu pemeriksaan diminta, panel dapat, dengan menunjukkan penyebab yang luar biasa, menunda penerbitan keputusan atau putusannya dengan tambahan waktu yang singkat, yang tidak boleh melebihi 30 hari.

3. Panel dapat, jika dibenarkan, memberikan putusan kepada pihak yang menang harga dan biaya yang dikeluarkan untuk pengajuan atau penolakan keberatan. Dalam menentukan apakah putusan tersebut dibenarkan, panel wajib mempertimbangkan apakah gugatan atau keberatan tersebut bersifat dilebih-lebihkan atau diajukan tanpa dasar, dan wajib memberikan kesempatan yang layak kepada para pihak untuk menyampaikan tanggapannya.

## **PASAL 23 PERLINDUNGAN DIPLOMATIK**

Tidak ada pihak manapun yang wajib memberikan perlindungan diplomatik, atau mengajukan gugatan internasional, terhadap suatu sengketa dimana salah satu penanaman modalnya atau Pihak lainnya wajib memberikan persetujuan untuk pengajuan atau telah mengajukan ke arbitrase menurut Bagian ini, kecuali Pihak lainnya tersebut telah gagal untuk memenuhi atau mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam sengketa tersebut. Perlindungan diplomatik, untuk tujuan ayat ini, wajib tidak mencakup pertukaran diplomatik informal semata-mata untuk tujuan memfasilitasi penyelesaian sengketa.

## **PASAL 24 PUTUSAN**

1. Ketika suatu panel menjatuhkan putusan final terhadap Pihak yang bersangkutan, panel dapat memutuskan, secara terpisah atau dalam kombinasi, hanya:

- (a) kerugian moneter dan setiap bunga yang berlaku; dan
- (b) restitusi properti, dengan ketentuan bahwa tergugat dapat membayar ganti rugi moneter dan setiap bunga yang berlaku, sebagaimana yang ditentukan oleh panel berdasarkan Bab II (Perlindungan Penanaman Modal), sebagai pengganti restitusi.

2. suatu panel dapat pula memutuskan biaya-biaya dan biaya pengacara sesuai dengan Bagian ini dan peraturan arbitrase yang berlaku.

3. Suatu panel tidak dapat menjatuhkan hukuman punitif

4. Dalam arbitrase apapun yang dilaksanakan dalam Bagian ini, berdasarkan permintaan dari penanam modal yang bersengketa, suatu panel wajib, sebelum mengeluarkan suatu keputusan atau putusan terkait kerugian, meneruskan keputusan atau putusan yang diusulkan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam kurun 60 hari setelah panel meneruskan keputusan atau putusan yang diusulkan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan tanggapan tertulis kepada panel perihal berbagai aspek dalam keputusan atau putusan yang diusulkan. Panel wajib mempertimbangkan tanggapan-tanggapan tersebut dan mengeluarkan keputusan atau putusan tidak lebih dari 45 hari setelah periode 60 hari tanggapan berakhir.

5. Apabila gugatan disampaikan atas nama perusahaan dari Pihak yang bersengketa, putusan arbitrase wajib diberikan kepada perusahaan.

6. Setiap putusan arbitrase wajib bersifat final dan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa. Sebuah putusan wajib tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali terhadap para pihak yang bersengketa dan berkenaan dengan kasus tertentu.

7. Sesuai dengan ayat 7 Pasal ini dan prosedur peninjauan ulang yang berlaku untuk suatu putusan sementara, para pihak yang bersengketa wajib memenuhi dan mematuhi putusan tanpa penundaan.

8. Penanam modal yang bersengketa tidak dapat mencari penegakan hukum terhadap putusan akhir hingga:

- a) Dalam hal terdapat putusan akhir sesuai Konvensi ICSID:
  - i. 120 hari telah berlalu sejak putusan dijatuhkan dan tidak ada permintaan dari pihak yang bersengketa untuk memperbaiki atau membatalkan putusan, atau
  - ii. Perbaikan atau pembatalan proses yang telah selesai;
- b) Dalam hal terdapat putusan akhir dalam Peraturan Fasilitas Tambahan ICSID, Peraturan Arbitrase UNCITRAL, atau peraturan-peraturan tertentu sesuai ayat 1(e) Pasal 17 (Pengajuan Gugatan);
  - i. 90 hari telah berlalu sejak putusan dijatuhkan dan tidak ada pihak yang bersengketa telah memulai proses untuk memperbaiki, mengesampingkan, atau membatalkan putusan; atau
  - ii. suatu pengadilan telah memberhentikan atau memperkenankan permohonan untuk memperbaiki, mengesampingkan, atau membatalkan putusan dan tidak terdapat banding lanjutan.

9. Setiap Pihak wajib melakukan penegakan suatu putusan arbitrase dalam wilayahnya. Setiap Pihak wajib memastikan pengakuan dan penegakan dari putusan arbitrase sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## **PASAL 25 BIAYA-BIAYA**

1. Panel wajib memerintahkan bahwa biaya-biaya proses ditanggung oleh pihak yang bersengketa yang kalah. Kecuali dalam keadaan tertentu, panel dapat membagi biaya-biaya diantara para pihak yang bersengketa jika panel menentukan bahwa pembagian tersebut sesuai keadaan kasus.
2. Biaya-biaya lainnya, termasuk biaya-biaya representasi hukum dan bantuan, wajib ditanggung oleh pihak yang bersengketa yang kalah, kecuali panel menentukan bahwa pembagian tersebut tidak layak sesuai dengan keadaan gugatan.
3. Jika hanya sebagian gugatan yang dikabulkan, biaya-biaya wajib disesuaikan, secara proporsional, terhadap jumlah atau sejauh mana dari bagian gugatan yang dikabulkan.

## **PASAL 26 JAMINAN TERHADAP BIAYA**

1. Berdasarkan permintaan dari Pihak yang bersengketa, panel dapat memerintahkan penanam modal yang bersengketa untuk memberikan jaminan untuk seluruh atau sebagian biaya, jika terdapat dasar yang cukup untuk menetapkan bahwa penanam modal yang bersengketa berisiko untuk tidak mampu memenuhi kemungkinan putusan terkait biaya yang dijatuhkan kepadanya.
2. Jika jaminan biaya-biaya tidak diberikan secara penuh dalam kurun waktu 30 hari setelah perintah panel atau dalam kurun waktu lainnya yang ditetapkan panel, panel wajib memberitahukan para pihak yang bersengketa. Panel dapat memerintahkan penangguhan atau penghentian proses.

## **PASAL 27 KONSOLIDASI**

Jika dua atau lebih gugatan telah diajukan secara terpisah ke Arbitrase berdasarkan Pasal 17 (Pengajuan Gugatan) dan gugatan memiliki pertanyaan tentang hukum atau fakta yang sama dan timbul dari peristiwa atau keadaan yang sama atau serupa, semua pihak yang bersengketa dapat menyetujui untuk mengkonsolidasikan gugatan tersebut dengan cara apa pun yang dianggap tepat.

## **PASAL 28 PENGHENTIAN**

Jika, setelah pengajuan gugatan berdasarkan Bagian ini, penanam modal yang bersengketa gagal mengambil langkah apa pun dalam proses dalam kurun 180 hari atau periode tertentu seperti yang disepakati para pihak yang bersengketa, penanam modal yang bersengketa wajib dianggap telah menarik gugatannya dan menghentikan prosesnya. Panel wajib, atas permintaan dari Pihak yang bersengketa, dan setelah menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak yang bersengketa, mengeluarkan perintah tentang penghentian proses. Setelah perintah semacam itu diberikan, otoritas panel akan berakhir. Kecuali kegagalan penanam modal yang bersengketa untuk mengambil langkah dalam proses hukum adalah wajar dalam situasi tersebut, penanam modal yang bersengketa tidak dapat mengajukan gugatan atas hal yang sama.

## **PASAL 29 LAYANAN DOKUMEN**

1. Pemberitahuan dan dokumen sengketa lainnya dalam Bagian ini wajib disediakan kepada Indonesia dengan pengiriman ke:

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional  
Kementerian Luar Negeri  
Jalan Taman Pejambon No.6  
Jakarta 10110  
Indonesia

2. Pemberitahuan dan dokumen sengketa lainnya dalam Bagian ini wajib disediakan kepada Singapura dengan pengiriman ke:

*Permanent Secretary  
Ministry of Trade & Industry  
100 High Street #09-01  
Singapura 179434  
Singapura*

## **BAGIAN DUA: PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PARA PIHAK**

### **PASAL 30 RUANG LINGKUP**

Bagian ini berlaku untuk penyelesaian sengketa antara Para Pihak yang timbul karena interpretasi atau pemberlakuan dari ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.

### **PASAL 31 KONSULTASI**

1. Setiap Pihak dapat mengajukan permohonan tertulis, konsultasi terhadap penafsiran atau pemberlakuan dari Persetujuan ini. Jika suatu sengketa timbul antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pemberlakuan dari Persetujuan ini, sengketa tersebut wajib, sejauh mungkin, diselesaikan secara damai melalui konsultasi.
2. Dalam keadaan sengketa tidak dapat diselesaikan melalui sarana yang disebutkan diatas dalam kurun waktu 6 bulan sejak tanggal konsultasi tersebut dimohonkan secara tertulis, maka, kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya, salah satu Pihak dapat mengajukan sengketa tersebut kepada suatu panel arbitrase yang dibentuk berdasarkan Bagian ini atau, melalui persetujuan dari Para Pihak, atau panel internasional lainnya.

### **PASAL 32 PEMBENTUKAN PANEL ARBITRASE**

1. Proses arbitrase akan dimulai setelah pemberitahuan tertulis disampaikan oleh salah satu Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pemohon") kepada Pihak lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Termohon") melalui saluran diplomatik. Pemberitahuan tersebut harus memuat pernyataan yang menyatakan ketentuan Bab II (Perlindungan) yang diduga telah dilanggar, dasar hukum dan faktual dari gugatan, ringkasan perkembangan dan hasil konsultasi sesuai dengan Pasal 31 (Konsultasi), maksud Pihak Pemohon untuk memulai proses berdasarkan Bagian ini dan nama arbiter yang ditunjuk oleh Pihak Pemohon tersebut.
2. Dalam kurun waktu 30 hari setelah pengiriman pemberitahuan tersebut, Pihak Termohon wajib memberitahukan Pihak Pemohon nama arbiter yang dipilih.
3. Dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal arbiter kedua ditunjuk, Para Pihak wajib menunjuk, dengan kesepakatan bersama, arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua panel arbitrase. Dalam hal Para Pihak gagal untuk menyepakati penunjukan arbiter ketiga, para arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak wajib, dalam kurun 30 hari, menunjuk arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua panel arbitrase.

4. Para arbiter wajib memiliki pengalaman dan keahlian dalam hukum publik internasional. Diharapkan bahwa para arbiter memiliki keahlian, secara khusus, dalam hukum penanaman modal internasional, hukum perdagangan internasional atau penyelesaian sengketa yang timbul dari penanaman modal internasional atau perjanjian perdagangan internasional. Arbiter wajib independen dari Para Pihak dan tidak berafiliasi atau menerima arahan dari Para Pihak tersebut.

5. Terkait dengan pemilihan arbiter sesuai ayat 1, 2 dan 3 dalam Pasal ini, kedua belah Pihak dan apabila relevan, arbiter yang telah mereka tunjuk, wajib tidak memilih Arbiter yang merupakan warga Negara atau penduduk tetap dari salah satu Pihak. Sebagai tambahan, arbiter ketiga wajib merupakan warga Negara dari bukan Pihak yang memiliki hubungan diplomatik dengan para Pihak.

6. Jika penunjukan yang diminta belum dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam ayat 2 dan 3 di atas, salah satu Pihak dapat mengundang Presiden Mahkamah Internasional untuk menunjuk arbiter atau para arbiter yang belum ditunjuk. Jika Presiden adalah warga negara atau penduduk tetap salah satu Pihak, atau ia tidak dapat bertindak, Wakil Presiden Mahkamah Internasional akan diundang untuk membuat penunjukan tersebut. Jika Wakil Presiden Mahkamah Internasional adalah warga negara atau penduduk tetap dari salah satu Pihak, atau ia tidak dapat bertindak, Anggota Mahkamah Internasional berikutnya berdasarkan senioritas yang bukan merupakan warga negara maupun bukan penduduk tetap salah satu Pihak harus diundang untuk membuat penunjukan yang diperlukan.

7. Dalam hal seorang arbiter yang ditunjuk berdasarkan Pasal ini mengundurkan diri atau tidak dapat menjalankan tugasnya, seorang pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama seperti yang ditentukan untuk penunjukan arbiter awal, dan ia wajib memiliki kewenangan dan tugas yang sama dengan arbiter awal.

8. Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya arbiter yang ditunjuk dan kuasa hukum selama proses. Biaya ketua panel arbitrase dan biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan arbitrase wajib ditanggung bersama oleh Para Pihak, kecuali panel arbitrase memutuskan bahwa proporsi biaya yang lebih tinggi ditanggung oleh salah satu Pihak.

### **PASAL 33 TEMPAT ARBITRASE**

Kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya, tempat arbitrase wajib ditentukan oleh panel arbitrase.

### **PASAL 34 PROSES ARBITRASE**

1. Suatu panel yang dibentuk berdasarkan Bagian ini wajib memutuskan terkait seluruh pertanyaan mengenai kompetensinya dan, sesuai dengan persetujuan antara Para Pihak, menentukan prosedurnya. Dalam tiap tahapan dalam proses, panel arbitrase dapat

mengajukan kepada Para Pihak bahwa sengketa diselesaikan secara damai. Dalam tiap waktu, panel arbitrase wajib mendengarkan Para Pihak secara adil.

2. Panel arbitrase wajib memutuskan permasalah dalam sengketa sesuai dengan Persetujuan ini dan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum internasional.

3. Panel arbitrase wajib mencapai keputusannya berdasarkan mayoritas suara. Putusan wajib dikeluarkan secara tertulis dan wajib mencantumkan fakta yang sesuai dan temuan hukum. Putusan yang ditandatangani wajib diberikan kepada tiap Pihak. Putusan wajib bersifat final dan mengikat para Pihak.

## **BAB IV** **KETENTUAN FINAL**

### **PASAL 35** **KEWAJIBAN LAIN**

Jika peraturan perundang-undangan dari tiap Pihak atau kewajiban-kewajiban internasional yang berlaku saat ini atau dibentuk setelahnya antara Para Pihak sebagai tambahan dari Persetujuan ini, menyebabkan suatu posisi yang memberikan penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Persetujuan ini, posisi tersebut wajib tidak dipengaruhi Persetujuan ini.

### **PASAL 36** **PENOLAKAN MANFAAT**

1. Salah satu Pihak dapat menolak memberikan manfaat Persetujuan ini terhadap:
  - (a) seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan perusahaan Pihak lain dimaksud dan terhadap penanaman modal dari penanam modal jika penanam modal dari non Pihak memiliki atau mengendalikan perusahaan dan Pihak yang menolak tidak memiliki hubungan diplomatik dengan non-Pihak dimaksud;
  - (b) seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan perusahaan dari Pihak tersebut dan kepada penanaman modal dari penanam modal tersebut jika penanam modal dari non-Pihak atau Pihak yang menolak memiliki atau mengendalikan perusahaan dan perusahaan tersebut tidak memiliki operasi bisnis yang substantif di wilayah Pihak dimaksud;
  - (c) seorang penanam modal yang merupakan perorangan dari Pihak lain dan kepada penanaman modal dari penanam modal tersebut jika perorangan itu adalah warga Negara dari Pihak yang menolak;
  - (d) seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan perusahaan dari Pihak lain tersebut dan kepada penanaman modal dari penanam modal jika perorangan atau perusahaan dari non-Pihak memiliki atau mengendalikan

perusahaan dan Pihak yang menolak mengadopsi atau mempertahankan tindakan terkait non-Pihak atau perorangan atau perusahaan non-Pihak tersebut yang melarang transaksi dengan perusahaan atau yang akan melanggar atau membatasi jika manfaat dari Persetujuan ini diberikan kepada perusahaan atau kepada penanaman modalnya.

2. Untuk tujuan Pasal ini, perusahaan adalah:

- (a) "dimiliki" oleh penanam modal jika lebih dari lima puluh (50) persen saham dimiliki oleh penanam modal; dan
- (b) "dikendalikan" oleh penanam modal jika penanam modal memiliki kewenangan untuk menunjuk Direktur atau secara hukum dapat menentukan tindakan yang akan diambilnya

## **PASAL 37 TRANSPARANSI**

1. Tiap Pihak wajib memastikan bahwa hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan administratif yang berlaku umum terkait dengan perihal yang dicakup dalam Persetujuan ini segera diterbitkan atau disediakan dengan cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan perorangan terkait atau Pihak lain untuk mengetahuinya. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan atau mempengaruhi penanam modal atau kegiatan penanaman modal dimana salah satu Pihak merupakan penandatangan wajib pula dipublikasikan.

2. Sepanjang memungkinkan, setiap Pihak wajib membuat tindakan dan perjanjian internasional sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1 tersedia di internet. Tiap Pihak wajib, berdasarkan permohonan dari Pihak lainnya, menanggapi dalam periode waktu yang wajar terhadap pertanyaan spesifik dan menyediakan informasi kepada Pihak lain sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Ayat 1.

## **PASAL 38 PERSYARATAN INFORMASI DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI**

1. Tanpa mengabaikan Pasal 4 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 5 (Ketentuan *Most Favoured Nation*), tiap Pihak dapat mensyaratkan penanam modal dari Pihak lain, atau penanaman modalnya, untuk menyediakan informasi mengenai penanaman modal dimaksud semata-mata untuk tujuan informasi atau tujuan statistik. Pihak tersebut wajib melindungi informasi bisnis dimaksud yang bersifat rahasia dari setiap pengungkapan yang dapat merugikan posisi kompetitif dari penanam modal atau penanaman modalnya. Tidak ada dalam ayat ini yang dianggap mencegah satu Pihak untuk memperoleh atau membuka informasi terkait dengan penerapan hukum yang patut dan beritikad baik.

2. Tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini yang mewajibkan salah satu Pihak untuk menyediakan informasi yang bersifat rahasia untuk diungkap yang dapat menghambat

penegakan hukum, atau sebaliknya bertentangan dengan kepentingan umum, atau yang dapat merugikan kepentingan komersil yang sah dari perusahaan tertentu, publik atau swasta.

### **PASAL 39** **PENGECUALIAN UMUM<sup>22</sup>**

Sesuai dengan persyaratan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana kesewenang-wenangan atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan terhadap Pihak lain atau penanam modalnya di mana kondisi serupa yang berlaku, atau pembatasan terselubung atas penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain di wilayah dari suatu Pihak, tidak ada dalam Persetujuan ini yang ditafsirkan untuk mencegah adopsi atau penegakan oleh suatu Pihak terhadap tindakan yang:

- (a) diperlukan untuk melindungi moral publik atau untuk menjaga ketertiban umum <sup>23</sup>;
- (b) diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan;
- (c) diperlukan untuk menjamin kepatuhan hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Persetujuan ini termasuk yang berkaitan dengan:
  - (i) pencegahan praktik penipuan dan kecurangan atau untuk menangani dampak dari wanprestasi dalam suatu kontrak;
  - (ii) perlindungan privasi individu dalam kaitannya dengan pemrosesan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan kerahasiaan catatan dan akun individu;
  - (iii) keselamatan.
- (d) dikenakan untuk perlindungan harta nasional dari nilai artistik, bersejarah atau arkeologi; atau
- (e) berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang tidak terbarukan jika langkah-langkah tersebut dibuat efektif dalam hubungannya dengan pembatasan produksi atau konsumsi domestik<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Untuk memperkuat kepastian, penerapan Pengecualian Umum terhadap ketentuan-ketentuan ini wajib tidak ditafsirkan untuk menghilangkan kemampuan pemerintah untuk mengambil tindakan dimana para penanam modal tidak dalam kondisi serupa terkait dengan keberadaan tujuan kebijakan yang sah.

<sup>23</sup> Pengecualian ketertiban umum dapat dilakukan hanya apabila ancaman nyata dan sangat serius muncul dan membahayakan kepentingan mendasar masyarakat.

<sup>24</sup> Untuk memperkuat kepastian, ketentuan ini juga berlaku terhadap tindakan terkait konservasi sumber daya hayati dan non-hayati yang tidak terbarukan.

## **PASAL 40** **PENGECUALIAN TERKAIT KEAMANAN<sup>25</sup>**

Tidak ada dalam Persetujuan ini yang wajib ditafsirkan:

- (a) mensyaratkan salah satu Pihak untuk menyediakan informasi apapun, dimana pengungkapannya dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan mendasar; atau
- (b) menghalangi suatu Pihak untuk menerapkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk pemenuhan kewajibannya berkenaan dengan pemeliharaan atau pemulihan perdamaian atau keamanan internasional, atau perlindungan kepentingan keamanannya.

## **PASAL 41** **TINDAKAN KEHATI-HATIAN**

1. Terlepas dari ketentuan dalam Persetujuan ini, salah satu Pihak wajib tidak dicegah untuk melakukan tindakan yang tidak diskriminatif terkait dengan jasa keuangan karena alasan kehati-hatian,<sup>26</sup> termasuk tindakan untuk melindungi penanam modal, deposan, pemegang polis, atau mereka yang tugas fidusianya dimiliki oleh penyedia jasa keuangan, atau untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangannya.
2. Ketika tindakan yang diambil oleh salah satu Pihak sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak sesuai dengan Persetujuan ini, tindakan tersebut wajib tidak digunakan sebagai sarana untuk menghindari komitmen atau kewajiban Pihak dimaksud berdasarkan Persetujuan ini.
3. Tidak ada ketentuan apapun dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mensyaratkan salah satu Pihak untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan urusan dan rekening nasabah individual atau informasi rahasia atau informasi kepemilikan apapun yang berada dalam kepemilikan entitas publik.

---

<sup>25</sup> Untuk memperkuat kepastian, tidak ada dalam Persetujuan ini yang mewajibkan satu Pihak untuk mengambil tindakan yang perlu untuk melindungi infrastruktur publik yang penting seperti, komunikasi, energy, air dan infrastruktur transportasi, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pembatasan pada operator dari infrastruktur tersebut dan mencegah percobaan yang dimaksudkan untuk membuat infrastruktur tersebut tidak berfungsi atau berkurang fungsinya.

<sup>26</sup> Para Pihak memahami bahwa istilah alasan kehati-hatian”termasuk upaya menjaga keamanan, ketangguhan, integritas, atau tanggung jawab finansial dari pemasok jasa finansial perorangan juga keamanan dan integritas finansial dan operasional, sistem pembayaran dan kliring.

## **PASAL 42** **PENINGKATAN DAN FASILITASI PENANAMAN MODAL**

1. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, tiap Pihak wajib mengusahakan untuk bekerjasama dalam memfasilitasi penanaman modal antara Para Pihak termasuk melalui:
  - a) Menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk semua bentuk penanaman modal;
  - b) Menyederhanakan prosedur untuk permohonan dan persetujuan penanaman modal ;
  - c) Meningkatkan penyebaran informasi terkait penanaman modal, termasuk ketentuan penanaman modal, peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur; dan
  - d) Membentuk mekanisme yang sesuai, sejauh mungkin, untuk menyediakan bantuan dan jasa konsultasi kepada penanam modal termasuk fasilitasi dari lisensi operasional dan izin.
2. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, kegiatan kerjasama dalam sub-ayat (1)(d) dapat dibangun berdasarkan persetujuan atau pengaturan yang telah ada untuk kerja sama ekonomi.
3. Tidak ada ketentuan apapun dalam Pasal ini yang wajib ditafsirkan untuk mempengaruhi kewajiban apapun dalam ketentuan Bab II (Perlindungan), atau tunduk atau sebaliknya mempengaruhi proses penyelesaian sengketa berdasarkan Persetujuan ini.

## **PASAL 43** **PERPAJAKAN**

1. Pasal 6 (Ekspropriasi) dan Bagian 1 (Penyelesaian Sengketa antara Satu Pihak dengan Penanam Modal dari Pihak Lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa) wajib berlaku terhadap tindakan perpajakan sepanjang tindakan perpajakan dimaksud merupakan ekspropriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Ekspropriasi)<sup>27</sup>. Penanam modal yang

---

<sup>27</sup> Merujuk pada Pasal 6 (Ekspropriasi), dalam menilai apakah sebuah tindakan perpajakan merupakan ekspropriasi, pertimbangan berikut adalah relevan:

- (i) penerapan perpajakan secara umum bukan merupakan ekspropriasi. Pengenalan sebuah tindakan perpajakan baru atau penerapan perpajakan di lebih dari satu yurisdiksi terkait penanaman modal, tidak dengan sendirinya merupakan ekspropriasi;
- (ii) tindakan perpajakan yang konsisten dengan kebijakan, prinsip dan praktik perpajakan yang dikenal di tingkat internasional bukan merupakan ekspropriase. Khususnya, tindakan perpajakan yang ditujukan untuk mencegah penghindaran atau penghilangan pajak kiranya secara umum bukan merupakan tindakan ekspropriasi; dan

akan memakai Pasal 6 (Ekspropriasi) berkaitan dengan tindakan perpajakan wajib terlebih dahulu merujuk pada otoritas perpajakan yang berwenang dari kedua belah Pihak sebagaimana dimaksud ayat 2, saat penanam modal memberikan pemberitahuan sesuai Bagian 1 (Penyelesaian Sengketa antara Satu Pihak dengan Penanam Modal dari Pihak Lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa), permasalahan apakah tindakan perpajakan melibatkan suatu ekspropriasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 (Ekspropriasi). Jika otoritas perpajakan yang berwenang dari kedua belah Pihak tidak menyetujui untuk mempertimbangkan permasalahan atau, telah menyetujui untuk mempertimbangkannya, gagal untuk menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan suatu ekspropriasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 (Ekspropriasi) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari diterimanya rujukan tersebut, penanam modal dapat mengajukan gugatannya ke arbitrase sesuai dengan Bagian 1 (Penyelesaian Sengketa antara Satu Pihak dengan Penanam Modal dari Pihak Lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa).

2. Untuk tujuan Pasal ini, “otoritas perpajakan yang berwenang” adalah:

- (a) Untuk Republik Indonesia, Menteri Keuangan atau wakil resminya;
- (b) Untuk Republik Singapura, Ketua Kebijakan Perpajakan, Kementerian Keuangan, atau penerusnya atau pejabat publik lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Singapura;

atau penerusnya.

## **PASAL 44** **MULAI BERLAKU, DURASI DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pertukaran instrumen ratifikasi oleh Para Pihak.

2. Persetujuan ini dapat diamandemen melalui kesepakatan bersama oleh Para Pihak secara tertulis. Amandemen wajib mulai berlaku sesuai dengan prosedur hukum yang sama berdasarkan ayat 1 Pasal ini.

3. Persetujuan ini wajib berlaku selama 10 tahun dan wajib berlaku seterusnya, kecuali, dalam waktu setelah kadaluwarsa dari periode awal 10 tahun, salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya keinginan untuk menghentikan Persetujuan ini. Pemberitahuan pemberhentian wajib berlaku efektif satu tahun setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Pihak lainnya.

---


(iii) tindakan perpajakan termasuk aktivitas pelaksanaan perpajakan yang diterapkan tanpa diskriminasi dan tidak ditujukan kepada penanam modal tertentu berdasarkan kewarganegaraannya atau pembayar pajak perorangan tertentu, cenderung bukan merupakan ekspropriasi. Suatu tindakan perpajakan bukan merupakan ekspropriasi apabila saat penanaman modal dilakukan, tindakan tersebut sudah berlaku dan informasi mengenai tindakan tersebut bersifat public atau tersedia untuk publik.

4. Dalam hal penanaman modal dilakukan sebelum tanggal pemberitahuan pemberhentian Persetujuan ini berlaku efektif, ketentuan Persetujuan ini wajib terus berlaku untuk periode 10 tahun setelah tanggal tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini, diberi wewenang oleh Pemerintah masing-masing untuk menandatangani, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Bali, Indonesia pada tanggal  
11 Oktober 2018 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA



RETNO L. P. MARSUDI  
Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK SINGAPURA



CHAN CHUN SING  
Menteri Perdagangan dan Perindustrian

**LAMPIRAN I**  
**PERLAKUAN NASIONAL (*NATIONAL TREATMENT*)**

Pasal 4 (Perlakuan Nasional) wajib tidak berlaku untuk tindakan berkaitan dengan:

- (a) pengumpulan, pemurnian, perawatan, pembuangan dan distribusi air, termasuk air limbah;
- (b) perumahan, termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan, pembelian, pengembangan, manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, penjualan atau pelepasan perumahan lainnya; dan
- (c) skema layanan kesehatan masyarakat nasional.

## **LAMPIRAN II EKSPROPRIASI**

Para Pihak menegaskan pemahaman bersama bahwa:

1. Tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu Pihak tidak dapat dianggap sebagai suatu ekspropriasi kecuali apabila tindakan dimaksud mencampuri hak atas benda berwujud atau tidak berwujud<sup>28</sup> dalam suatu penanaman modal.
2. Pasal 6 Ayat 1 (Ekspropriasi) mengamanatkan dua situasi. Yang pertama adalah ekspropriasi langsung, dimana sebuah penanaman modal dinasionalisasi atau sebaliknya diekspropriasi secara langsung melalui pemindahan formal atas azas hak ataupun penyitaan langsung.
3. Kondisi kedua yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat 1 (Ekspropriasi) adalah ekspropriasi secara tidak langsung, yang mana tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu Pihak memiliki dampak serupa dengan ekspropriasi langsung dilakukan tanpa pemindahan formal atas azas hak ataupun penyitaan langsung.
  - (a) Penentuan dari apakah suatu tindakan atau rangkaian tindakan oleh satu Pihak, dalam situasi fakta tertentu, merupakan ekspropriasi tidak langsung, memerlukan pemeriksaan kasus-per-kasus berdasarkan fakta yang dipertimbangkan, meliputi faktor-faktor antara lain :
    - (i) dampak ekonomi karena tindakan Pemerintah, walaupun faktanya sebuah tindakan ataupun rangkaian tindakan dari satu Pihak memiliki efek buruk pada nilai ekonomi suatu penanaman modal, dengan sendirinya, tidak berarti bahwa pengambil-alihan tidak langsung telah terjadi;
    - (ii) sejauh mana tindakan pemerintah mengganggu harapan penanaman modal tertentu yang wajar<sup>29</sup>; dan
    - (iii) karakter dari tindakan pemerintah, termasuk tujuannya dan apakah tindakan tersebut tidak proporsional dengan tujuan kepentingan publik.
  - (b) Tindakan pengaturan yang tidak diskriminatif oleh suatu Pihak yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi tujuan-tujuan kesejahteraan umum yang sah, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan, bukan merupakan ekspropriasi tidak langsung.

---

<sup>28</sup> Untuk memperkuat kepastian, bunga properti merujuk pada bunga properti sebagaimana berlaku menurut ketentuan hukum Pihak dimaksud.

<sup>29</sup> Untuk memperkuat kepastian, apakah harapan penanaman modal terhadap investasinya termasuk wajar adalah tergantung, sejauh relevan, pada faktor-faktor seperti apakah pemerintah memberikan penanaman modal dengan kepastian mengikat dalam bentuk tertulis serta sifat dan sejauh mana peraturan pemerintah atau kemungkinan adanya suatu peraturan pemerintah di sektor terkait.

### LAMPIRAN III HUTANG PUBLIK

1. Para Pihak mengakui bahwa pembelian utang yang dikeluarkan oleh suatu Pihak mengandung risiko komersial. Untuk memperkuat kepastian, tidak ada putusan yang dibuat untuk mendukung penggugat untuk gugatan berdasarkan Pasal 17 (Pengajuan Gugatan) berkenaan dengan wanprestasi atau gagal bayar utang yang dikeluarkan oleh suatu Pihak kecuali jika penggugat memenuhi bebannya untuk membuktikan bahwa wanprestasi atau gagal bayar merupakan pelanggaran kewajiban dalam Bab II (Perlindungan), termasuk ekspropriasi tanpa kompensasi sesuai dengan Pasal 6 (Ekspropriasi).
2. Tidak ada gugatan bahwa restrukturisasi utang yang dikeluarkan oleh Pihak melanggar kewajiban dalam Bab II (Perlindungan) wajib diserahkan kepada, atau jika sudah diserahkan, terus berlanjut dalam arbitrase sesuai Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara Pihak) jika restrukturisasi adalah restrukturisasi yang dinegosiasikan pada saat pengajuan, atau menjadi restrukturisasi yang dinegosiasikan pada saat pengajuan itu, kecuali untuk gugatan bahwa restrukturisasi melanggar Pasal 4 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 5 (Ketentuan *Most-Favoured Nation*)<sup>30</sup>.
3. Terlepas dari Pasal 17 (Pengajuan Gugatan) dan berdasarkan ayat 2, penanam modal dari Pihak lainnya wajib untuk tidak mengajukan gugatan berdasarkan Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara Pihak) bahwa restrukturisasi utang yang dikeluarkan oleh Pihak melanggar kewajiban dalam Bab II, selain dari Pasal 4 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 5 (Ketentuan *Most-Favoured Nation*), kecuali 450 hari telah berlalu sejak tanggal diterimanya oleh tergugat permintaan tertulis untuk konsultasi sesuai dengan Pasal 15 (Konsultasi).
4. Untuk tujuan lampiran ini “*negotiated restructuring*” adalah restrukturisasi atau penjadwalan ulang instrumen hutang yang dipengaruhi melalui (a) modifikasi atau amandemen instrumen hutang tersebut sebagaimana diatur dalam aturannya atau (b) pertukaran hutang komprehensif atau proses serupa lainnya dimana pemegangnya memiliki tidak kurang dari 75 persen dari jumlah agregat utama dari utang yang jatuh tempo dibawah instrumen hutang yang disetujui untuk dipertukarkan atau proses lainnya.

---

<sup>30</sup> Untuk tujuan lampiran ini, fakta adanya perlakuan relevan yang membedakan antara penanam modal atau penanaman modal berdasarkan tujuan kebijakan publik yang sah dalam hal krisis hutang atau ancaman krisis hutang tidak merupakan pelanggaran Pasal 4 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 5 (Perlakuan *Most-Favoured Nation*).

## **LAMPIRAN IV** **KODE PERILAKU UNTUK ARBITER DAN MEDIATOR**

### **Definisi**

1. Dalam Kode Perilaku ini:

**Arbiter** adalah anggota panel arbiter yang didirikan sesuai Pasal 19 (Pembentukan Panel Arbiter)

**Mediator** adalah seseorang yang melakukan mediasi sesuai dengan Pasal 16 (Mediasi)

**Kandidat** adalah perorangan yang berdasarkan pertimbangan untuk dipilih menjadi Arbiter

**Asisten** adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan penunjukan seorang Arbiter, melakukan penelitian atau menyediakan bantuan kepada Arbiter

**Staf** terkait dengan Arbiter, adalah siapapun dibawah diskresi dan kendali Arbiter, selain dari Asisten; dan

**Proses perkara** kecuali disyaratkan sebaliknya, adalah proses perkara arbitrase berdasarkan Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa antara Pihak dan Penanam Modal Pihak Lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa)

### **Tanggung Jawab Proses Perkara**

2. Selama proses perkara, setiap kandidat dan Arbiter wajib menghindari ketidakpantasan dan penampakan ketidakpantasan, wajib independen dan tidak memihak, wajib menghindari konflik kepentingan langsung dan tidak langsung dan wajib mengamati standar perilaku tinggi sehingga integritas dan ketidak berpihakan mekanisme penyelesaian sengketa dapat dijaga.

3. Arbiter wajib tidak boleh menerima instruksi dari organisasi atau pemerintah manapun terkait dengan permasalahan yang dihadapi panel arbitrase.

### **Kewajiban Pengungkapan**

4. Sebelum penunjukan sebagai arbiter, seorang kandidat wajib mengungkap kepada para pihak mengenai kepentingan, hubungan atau perihal masa lalu dan masa kini yang sekiranya dapat mempengaruhi independensi atau imparsialitas atau kemungkinan dapat menimbulkan penampakan ketidakpantasan atau bias dalam proses perkara. Bila hal tersebut terjadi, maka seorang kandidat wajib melakukan segala upaya yang mungkin untuk menyadari adanya kepentingan, hubungan dan perihal tersebut.

5. Setelah ditunjuk, seorang arbiter wajib di setiap waktu melakukan segala upaya untuk menyadari adanya kepentingan, hubungan atau perihal sebagaimana ayat 4 dan wajib mengungkap mereka. Kewajiban pengungkapan adalah tugas yang terus menerus, yang mewajibkan arbiter untuk mengungkap kepentingan, hubungan atau perihal yang mungkin timbul di tahap manapun dalam proses perkara sejak arbiter menyadarinya. Arbiter wajib mengungkap kepentingan, hubungan atau perihal dengan menginformasikan kepada para pihak yang bersengketa, dalam bentuk tertulis untuk pertimbangan mereka.

6. Pengungkapan kepentingan, hubungan atau perihal sebagaimana dimaksud adalah tanpa prasangka apakah kepentingan atau hubungan termasuk dalam ayat 4 atau 5, atau apakah hal tersebut mengakibatkan pembatalan atau diskualifikasi. Dalam hal ketidakpastian mengenai apakah kepentingan, hubungan atau perihal harus diungkap, seorang kandidat atau arbiter wajib menyetujui pengungkapan.

7. Arbiter wajib mengkomunikasikan perihal terkait pelanggaran aktual dan potensial dalam Kode Perilaku ini kepada para pihak yang bersengketa.

### **Tugas Arbiter**

8. Arbiter wajib tunduk pada ketentuan Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa antara Pihak dan Penanam Modal Pihak Lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa) dan Peraturan Prosedur yang berlaku.

9. Arbiter wajib menjalankan tugas secara seksama dan cermat sepanjang proses perkara dengan adil dan baik.

10. Arbiter wajib tidak menolak arbiter lain kesempatan untuk berpartisipasi di semua aspek proses perkara.

11. Arbiter wajib mempertimbangkan hanya hal-hal yang muncul dalam proses perkara dan penting untuk pengambilan keputusan dan wajib tidak mendelegasikan tugas ini kepada orang lain.

12. Arbiter wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa asistennya dan stafnya wajib dan tunduk pada ayat 2 sampai 6 dan 21 sampai dengan 24 Kode Perilaku ini.

13. Arbiter wajib tidak melakukan komunikasi dengan pihak lain diluar Para Pihak (*ex parte*) terkait proses perkara

### **Independensi dan Imparsialitas Arbiter**

14. Arbiter wajib independen dan imparsial dan menghindari kesan bias atau tidak pantas dan wajib tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan luar, pertimbangan

politis, keriuhan publik, kesetiaan terhadap pihak yang bersengketa atau nnn-Pihak, atau ketakutan akan kritik.

15. Arbiter wajib tidak, secara langsung atau tidak langsung membebankan tanggung jawab atau menerima keuntungan apapun yang akan mencampuri atau berpotensi mencampuri pelaksanaan tugasnya.

16. Arbiter wajib tidak menggunakan posisi yang dimilikinya dalam Panel arbitrase untuk mencapai kepentingan pribadi dan wajib menghindari tindakan yang dapat menciptakan kesan bahwa pihak tertentu memiliki posisi istimewa untuk mempengaruhinya.

17. Arbiter wajib tidak membiarkan hubungan atau tanggung jawab keuangan, bisnis, professional, keluarga atau social baik masa lalu maupun saat ini untuk mempengaruhi tindakan atau penilaiannya.

18. Arbiter wajib menghindari hubungan atau timbulnya kepentingan finansial yang akan mempengaruhi imparsialitasnya atau kemungkinan akan menciptakan kesan tidak pantas atau bias.

### **Kewajiban Arbiter Terdahulu**

19. Arbiter terdahulu wajib menghindari tindakan yang dapat menciptakan kesan bias dalam melaksanakan tugasnya atau mendapatkan keuntungan apapun terkait keputusan arbitrase yang dibuatnya

### **Kerahasiaan**

20. Arbiter atau arbiter terdahulu, setiap saat, wajib tidak membuka informasi apapun terkait perkara atau menggunakan informasi non-publik mengenai proses perkara atau didapatkan saat proses perkara kecuali untuk kepentingan dan tujuan proses perkara dan wajib tidak, khususnya, membuka atau menggunakan informasi dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan untuk orang lain atau secara langsung mempengaruhi kepentingan orang lain.

21. Arbiter wajib tidak membuat pernyataan public mengenai materi perkara yang sedang tertunda

22. Arbiter wajib tidak membuka keputusan atau bagian daripadanya sebelum publikasinya secara resmi

23. Arbiter atau arbiter pendahulu wajib tidak, setiap saat, membuka penjelasan dari Panel arbitrase, atau pandangan arbiter mengenai penjelasan, kecuali diwajibkan oleh hukum.

### **Pengeluaran**

24. Masing-masing arbiter wajib memiliki catatan dan menyampaikan akun final mengenai waktu yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur dan pengeluarannya disertai juga dengan rincian waktu dan pengeluaran asistennya.

### **Tanggung Jawab Asisten dan Staf**

25. Ayat 2 sampai 6, 8, 13, 19 sampai 23 Kode Perilaku ini wajib berlaku pula kepada asisten dan staf.

### **Mediator**

26. Aturan dalam Kode Perilaku Arbiter dan Arbiter pendahulu ini wajib berlaku seluruhnya, *mutatis mutandis* kepada mediator.

\*\*\*\*\*



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE**

**ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS**

**PREAMBLE**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore (hereinafter collectively referred to as the "Parties" or individually as a "Party"),

RECOGNISING that the creation of a business-friendly environment will be conducive to the stimulation of business initiative for greater investment between the Parties;

ACKNOWLEDGING the important contribution that investments can make to sustainable development, and seeking to promote and facilitate such investments within the territories of the Parties;

RECOGNISING that the encouragement and reciprocal protection of such investments can stimulate business initiative, foster the inflow of capital and technology, and increase economic development and prosperity in both States;

REAFFIRMING the right of the Parties to regulate and to introduce new measures relating to investments in their territories in order to meet legitimate policy objectives,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

A

hi

## CHAPTER I DEFINITIONS AND SCOPE

### ARTICLE 1 DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

**enterprise** means any entity, with or without legal personality, constituted or organised under applicable law, whether or not for profit, and whether privately or governmentally owned or controlled, including a corporation, trust, partnership, sole proprietorship, joint venture, association, or similar organisation, and a branch of an enterprise;

**enterprise of a Party** means an enterprise constituted or organised under the law of a Party, and carrying out business activities there;

**freely usable currency** means “freely usable currency” as determined by the International Monetary Fund under its *Articles of Agreement of the International Monetary Fund* and any amendments thereto;

**ICSID** means the International Centre for Settlement of Investment Disputes;

**ICSID Additional Facility Rules** means the *Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes*, as amended and in effect on April 10, 2006;

**ICSID Arbitration Rules** means the *Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules)*, as amended and in effect on April 10, 2006;

**ICSID Convention** means the *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States*, done at Washington on March 18, 1965;

**investment** means any kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor that has the characteristics of an investment.<sup>1</sup> Forms that an investment may take include, but are not limited to<sup>2</sup>:

- (a) shares, stocks and other forms of equity participation in an enterprise, including rights derived therefrom;

---

<sup>1</sup> Where an asset lacks the characteristics of an investment, that asset is not an investment regardless of the form it may take. The characteristics of an investment include the commitment of capital, the expectation of gain or profit, the assumption of risk or certain duration.

<sup>2</sup> The term “investment” does not include an order or judgment entered in a judicial or administrative action or an arbitral award made in an arbitral proceeding.



- (b) bonds, debentures, loans and other debt instruments<sup>3, 4</sup>, including rights derived therefrom;
- (c) turnkey, construction, management, production, concession, revenue-sharing, and other similar contracts;
- (d) claims to money or to any contractual performance related to a business and under contract having an economic value;<sup>5</sup>
- (e) intellectual property rights which are conferred pursuant to the laws and regulations of a Party where the investment is located and goodwill;
- (f) licences, authorisations, permits, and similar rights conferred pursuant to applicable domestic law, including any concession to search for, cultivate, extract or exploit natural resources;<sup>6</sup> and
- (g) other tangible or intangible, movable or immovable property and related property rights such as mortgages, liens or pledges;

For the purpose of the definition of “investment”, returns that are invested shall be treated as investments and any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investments.

**investor** means:

- (a) an enterprise of a Party; or
- (b) a natural person who, under the law of a Party, is a national<sup>7</sup> of that Party or has the right of permanent residence in that Party where both that Party and the other Party in which the person is making or has made an investment

---

<sup>3</sup> For the purpose of this Agreement, “loans and other debt instruments” described in (b) and “claims to money or to any contractual performance” described in (d) of this Article refer to assets which relate to a business activity and do not refer to assets which are of a personal nature, unrelated to any business activity.

<sup>4</sup> A loan issued by a Party to the other Party is not an investment

<sup>5</sup> For greater certainty, investment does not mean claims to money that arise solely from:

- (a) commercial contracts for the sale of goods or services, domestic financing of such contracts; or
- (b) the extension of credit in connection with such commercial contracts.

<sup>6</sup> Whether a particular type of licence, authorisation, permit or similar instrument (including a concession to the extent that it has the nature of such an instrument) has the characteristics of an investment depends on such factors as the nature and extent of the rights that the holder has under the Party’s law. Among such instruments that do not have the characteristics of an investment are those that do not create any rights protected under the Party’s law. For greater certainty, the foregoing is without prejudice to whether any asset associated with such instruments has the characteristics of an investment.

<sup>7</sup> For greater certainty, if a natural person possesses dual nationality, she or he shall be deemed to possess exclusively the nationality of the Party of her or his dominant and effective nationality.

recognise permanent residents and accord substantially the same treatment to their respective permanent residents as they accord to their respective nationals in respect of measures affecting investment;

that has made an investment;

**locally established enterprise** means an enterprise owned or controlled<sup>8</sup> by an investor of a Party, established in the territory of the other Party;

**measure** means any measure by a Party, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any other form, and includes measures taken by:

- (a) central, regional or local governments and authorities; and
- (b) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local governments or authorities;

**New York Convention** means the *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, adopted at the United Nations in New York on June 10, 1958;

**returns** means amounts yielded by or derived from an investment, including, but not limited to, any profits, interest, capital gains, dividends, royalties or fees;

**territory** means:

- (a) in respect of the Republic of Indonesia: the land territories, territorial sea, archipelagic waters, internal waters, including sea-bed and subsoil thereof, and airspace over such territories, as well as continental shelf and exclusive economic zone, over which Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction, as defined in its laws, and in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay, 10 December 1982;
- (b) in respect of the Republic of Singapore: its land territory, internal waters and territorial sea, as well as any maritime area situated beyond the territorial sea which has been or might in the future be designated under its national law, in accordance with international law, as an area within which Singapore may exercise sovereign rights or jurisdiction with regards to the sea, the sea-bed, the subsoil and the natural resources;

---

<sup>8</sup> An enterprise is:

- (a) owned by natural persons or enterprises of a Party if more than 50 per cent of the equity interest in it is beneficially owned by natural persons or enterprises of that Party;
- (b) controlled by natural persons or enterprises of a Party if such natural persons or enterprises have the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions.

**UNCITRAL Arbitration Rules** means the *Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law*, as adopted by the United Nations General Assembly on 15 December 1976; and

**WTO Agreement** means the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, done at Marrakesh on 15 April 1994.



## ARTICLE 2

### APPLICABILITY OF AGREEMENT

1. This Agreement shall apply, with respect to a Party, to an investment in its territory of an investor of the other Party in existence as of the date of entry into force of this Agreement or made, established, acquired or expanded thereafter, and has been admitted according to the laws, regulations, and national policies of the former Party, and where applicable, specifically approved in writing<sup>9</sup> by the competent authority of the former Party.
2. The provisions in this Agreement shall not apply to claims arising out of events which occurred,<sup>10</sup> or claims which had been raised, prior to the entry into force of this Agreement.
3. This Agreement shall not apply to:
  - (a) subsidies or grants provided by a Party, including government-supported loans, guarantees, and insurance, or to any conditions attached to the receipt or continued receipt of such subsidies or grants, whether or not such subsidies or grants are offered exclusively to investors of the Party or investments of investors of the Party;
  - (b) government procurement;
  - (c) services supplied in the exercise of governmental authority;
  - (d) matters of taxation<sup>11</sup> in the territory of a Party, which shall, except as set out in Article 43 (Taxation), be governed by the domestic laws of the Party and by any tax treaty between the Parties.

---

<sup>9</sup> Where specific approval in writing is required for investments by a Party's domestic laws, regulations and national policies, that Party shall take all reasonable steps to observe transparency, fairness and efficiency in processing the application. These steps would include:

- (a) ensuring that information on that Party's competent authority and its approval processes are promptly published or otherwise made available;
- (b) in the case of an application for approval in writing, promptly notifying the applicant in writing of any additional information required and the outcome of the application; and
- (c) in the case that an application is denied, promptly notifying the applicant in writing of the reasons for denying the application. If an application is denied, the applicant shall have the opportunity of submitting, at the applicant's discretion, a new application.

<sup>10</sup> For greater certainty, this Agreement shall not bind a Party in relation to an act or fact that took place or a situation that ceased to exist before the date of entry into force of this Agreement for that Party.

<sup>11</sup> For greater certainty, nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of any Party under any tax treaty. In the event of any inconsistency between this Agreement and any such tax treaty, that treaty shall prevail to the extent of the inconsistency. In the case of a tax treaty between the Parties, the competent authorities under that treaty shall have sole responsibility for determining whether any inconsistency exists between this Agreement and that treaty.

## **CHAPTER II PROTECTION**

### **ARTICLE 3 TREATMENT OF INVESTMENT**

1. Each Party shall accord to investments fair and equitable treatment and full protection and security.
2. For greater certainty:
  - (a) “fair and equitable treatment” requires each Party not to deny justice in any legal or administrative proceedings in accordance with the principle of due process of law;
  - (b) “full protection and security” requires each Party to take such measures as may be reasonably necessary to ensure the protection and security of the investment;
  - (c) the mere fact that a Party takes or fails to take an action that may be inconsistent with an investor’s expectations does not constitute a breach of this Article, even if there is loss or damage to the investment as a result; and
  - (d) the concepts of “fair and equitable treatment” and “full protection and security” do not require treatment in addition to or beyond that which is required under customary international law, and do not create additional substantive rights.
3. A determination that there has been a breach of another provision of this Agreement, or of a separate international agreement, does not establish that there has been a breach of this Article.

### **ARTICLE 4 NATIONAL TREATMENT<sup>12, 13</sup>**

1. Each Party shall accord to investments of investors of the other Party treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investments in its territory of its own investors with respect to the management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments.

---

<sup>12</sup> Article 4 (National Treatment) is subject to Annex I (National Treatment).

<sup>13</sup> For greater certainty, whether treatment is accorded in “like circumstances” under Article 4 (National Treatment) or Article 5 (Most-Favoured-Nation Treatment) depends on the totality of the circumstances, including whether the relevant treatment distinguishes between investments on the basis of legitimate public welfare objectives.

2. For greater certainty, the treatment to be accorded by a Party under paragraph 1 means, with respect to a regional level of government, treatment no less favourable than the most favourable treatment accorded, in like circumstances, by that regional level of government to investments of investors, of the Party of which that regional level of government forms a part.

## **ARTICLE 5** **MOST-FAVoured-NATION TREATMENT**

1. Each Party shall accord to investments of investors of the other Party treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investments in its territory of investors of any non-Party with respect to the management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments.

2. The provisions of this Article shall not be construed so as to oblige a Party to extend to the investors of the other Party and investments of investors of the other Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:

- (a) any bilateral investment agreements (also commonly referred to as “investment guarantee agreements”, “investment promotion and protection agreements”, or “international investment agreements”) that were initialled, signed or have entered into force prior to the entry into force of this Agreement;<sup>14</sup> or
- (b) any arrangement with a non-Party or parties in the same geographical region designed to promote regional cooperation in the economic, social, labour, industrial or monetary fields within the framework of specific projects.

3. For greater certainty, paragraphs 1 and 2 shall not apply to options or procedures for the settlement of disputes that are available in other agreements, and shall not be construed as granting to investors options or procedures for the settlement of disputes other than those set out in Section One (Settlement of Disputes between a Party and an Investor of the Other Party) of Chapter III (Dispute Settlement).

4. For greater certainty, substantive obligations in other international investment treaties or other trade agreements do not in themselves constitute “treatment”, and thus cannot give rise to a breach of this Article, provided that no measures have been adopted or maintained by a Party pursuant to such obligations.

---

<sup>14</sup> For greater certainty, “bilateral investment agreements” include any subsequent reviews or amendments to those agreements.

## ARTICLE 6 EXPROPRIATION<sup>15</sup>

1. Neither Party shall expropriate or nationalise an investment either directly or indirectly through measures equivalent to expropriation or nationalisation (hereinafter referred to as “expropriation”), except:

- (a) for a public purpose;<sup>16</sup>
- (b) in a non-discriminatory manner;
- (c) on payment of prompt, adequate and effective compensation in accordance with paragraphs 2 and 3;<sup>17</sup> and
- (d) in accordance with due process of law.

2. Compensation shall:

- (a) be paid without undue delay;<sup>18</sup>
- (b) be equivalent to the fair market value<sup>19</sup> of the expropriated investment immediately before the expropriation took place (“the date of expropriation”) or before the impending expropriation became public knowledge, whichever is earlier;
- (c) not reflect any change in value occurring because the intended expropriation had become known earlier;
- (d) be effectively realisable, freely usable and freely transferable in accordance with Article 8 (Transfers).

3. The compensation shall include interest at a commercially reasonable rate for that currency, accrued from the date of expropriation until the date of payment. Valuation criteria used to determine fair market value may include going concern value, asset value including

---

<sup>15</sup> This Article shall be interpreted in accordance with the Annex II (Expropriation).

<sup>16</sup> For greater certainty, for the purposes of this Article, the term “public purpose” refers to a concept in customary international law. Domestic law may express this or a similar concept by using different terms, such as “public necessity”, “public interest” or “public use”.

<sup>17</sup> For greater certainty, where there is a dispute on whether a Party’s conduct amounts to indirect expropriation within the meaning of this Article, the fact that compensation has not been paid while that dispute remains unresolved does not render such conduct inherently unlawful if it is subsequently found to constitute indirect expropriation within the meaning of this Article.

<sup>18</sup> The Parties understand that there may be legal and administrative processes that need to be observed before payment can be made.

<sup>19</sup> The valuation of fair market value of the expropriated investment shall exclude any speculative or windfall profits claimed by the investor.

the declared tax value of tangible property, replacement value, capital invested, the nature and duration of the investment, and other criteria, as appropriate.

4. Notwithstanding paragraphs 1, 2 and 3, any measure of expropriation relating to land, which shall be defined in the existing domestic legislation of the expropriating Party on the date of entry into force of this Agreement, shall be for a purpose and upon payment of compensation in accordance with the aforesaid legislation.

5. Any measure of expropriation or valuation may, at the request of investors, be reviewed by a judicial or other independent authority of the Party taking the measure in the manner prescribed by its laws.

6. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* in Annex 1C to the WTO Agreement.<sup>20</sup>

## **ARTICLE 7 COMPENSATION FOR LOSSES**

Investors of a Party whose investments in the territory of the other Party suffer losses owing to war or other armed conflict, civil disturbances, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar situations in the territory of the latter Party, shall be accorded by the latter Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, if any, no less favourable than that which the latter Party accords to investors of any non-Party or to its own investors, whichever is more favourable. Any resulting compensation shall be made in freely usable currency and be freely transferable in accordance with Article 8 (Transfers).

## **ARTICLE 8 TRANSFERS**

1. Each Party shall permit all transfers relating to investments of an investor of the other Party in its territory to be made freely and without delay into and out of its territory. Such transfers include:

- (a) contributions to capital, including the initial contribution;
- (b) profits, dividends, capital gains, and proceeds from the sale of all or any part of the investment or from the partial or complete liquidation of the investment;

---

<sup>20</sup> For greater certainty, the term "revocation" of intellectual property rights includes the cancellation or nullification of such rights, and the term "limitation" of intellectual property rights includes exceptions to such rights.

- (c) interest, royalty payments, management fees, and technical assistance and other fees;
- (d) payments made under a contract, entered into by the investor, or its investment, including payments made pursuant to a loan agreement;
- (e) payments made pursuant to Article 6 (Expropriation) and Article 7 (Compensation for Losses); and
- (f) payments arising under Chapter III (Dispute Settlement).

2. Each Party shall permit such transfers to be made in a freely usable currency at the market rate of exchange prevailing at the time of transfer.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Party may prevent a transfer through the equitable, non-discriminatory, and good faith application of its laws relating to:

- (a) bankruptcy, insolvency, or the protection of the rights of creditors;
- (b) issuing, trading, or dealing in securities, futures, options, or derivatives;
- (c) criminal or penal offences;
- (d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities;
- (e) ensuring compliance with orders or judgments in judicial or administrative proceedings;
- (f) social security, public retirement, or compulsory savings schemes;
- (g) severance entitlements of employees; or
- (h) the requirement to register and satisfy other formalities imposed by the central bank or other relevant authorities of a Party.

4. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the members of the International Monetary Fund under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, including the use of exchange actions which are in conformity with the *Articles of Agreement of the International Monetary Fund* provided that a Party shall not impose restrictions on any capital transactions inconsistently with its obligations under this Agreement regarding such transactions, except under Article 9 (Restrictions to Safeguard the Balance of Payments) or at the request of the International Monetary Fund.

A

L.

## ARTICLE 9

### RESTRICTIONS TO SAFEGUARD THE BALANCE OF PAYMENTS

1. In the event of serious balance of payments and external financial difficulties or threat thereof, or in cases where, in exceptional circumstances, movements of capital cause or threaten to cause serious difficulties for macroeconomic management, in particular, monetary and exchange rate policies, a Party may adopt or maintain restrictions on payments, transfers or capital movements, related to investments. It is recognised that particular pressures on the balance of payments of a Party in the process of economic development may necessitate the use of restrictions to ensure, *inter alia*, the maintenance of a level of financial reserves adequate for the implementation of its programme of economic development.

2. The restrictions referred to in paragraph 1 shall:

- (a) be consistent with the *Articles of Agreement of the International Monetary Fund*;
- (b) avoid unnecessary damage to the commercial, economic and financial interests of the other Party;
- (c) not exceed those necessary to deal with the circumstances described in paragraph 1;
- (d) be temporary and be phased out progressively as the situation specified in paragraph 1 improves; and
- (e) be applied on a non-discriminatory basis such that the other Party is treated no less favourably than any non-Party;

3. Any restrictions adopted or maintained under paragraph 1, or any changes therein, shall be promptly notified to the other Party.

4. The Party adopting any restrictions under paragraph 1 shall promptly agree to the other Party's request for consultation to review the restrictions adopted by it, if such consultations are not otherwise taking place outside this Agreement.

## ARTICLE 10

### SUBROGATION

1. If either Party (or any agency, institution, statutory body or corporation designated by it), as a result of an indemnity it has given on non-commercial risks in respect of an investment or any part thereof, makes payment to its own investors in respect of any of their claims under this Agreement, the other Party shall recognise that the Party making payment to its own investors (or any agency, institution, statutory body or corporation designated by it) is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and assert the claims of its own investors. The subrogated rights or claims shall not be greater than the original rights or

claims of the said investor. This, however, does not necessarily imply recognition by the other Party of the merits of any case or the amount of any claims arising therefrom.

2. Where a Party (or any agency, institution, statutory body or corporation designated by it) has made a payment to an investor of that Party and has taken over rights and claims of the investor, that investor shall not, unless authorised to act on behalf of the Party (or any agency, institution, statutory body or corporation designated by it) making the payment, pursue those rights and claims against the other Party.

3. In the exercise of subrogated rights or claims, a Party (or any agency, institution, statutory body or corporation designated by it) exercising such rights or claims shall disclose the coverage of the claims arrangement with its investors to the other Party.

## **ARTICLE 11 RIGHT TO REGULATE**

1. The Parties reaffirm their right to regulate within their respective territories to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, social services, public education, safety, environment or public morals, social or consumer protection, privacy and data protection, and the promotion and protection of cultural diversity.

2. For greater certainty, the mere fact that a Party regulates, including through a modification to its laws, in a manner which negatively affects an investment or interferes with an investor's expectations, including its expectations of profits, does not amount to a breach of an obligation under this Agreement.

## **ARTICLE 12 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

Each Party affirms the importance of encouraging enterprises operating within its territory or subject to its jurisdiction to voluntarily incorporate into their internal policies those internationally recognised standards, guidelines, and principles of corporate social responsibility that have been endorsed or are supported by that Party.

## **ARTICLE 13 MEASURES AGAINST CORRUPTION**

1. The Parties reaffirm that bribery and other forms of corruption in any investment activities can undermine democracy and rule of law, discourage foreign investment and adversely affect economic development of the Parties.

2. Nothing in this Agreement shall prevent a Party from undertaking measures to prevent and combat bribery and other forms of corruption in any investment activities within its territory, provided that such measures are not inconsistent with this Agreement.

## **CHAPTER III** **DISPUTE SETTLEMENT**

### **SECTION ONE: SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN A PARTY AND AN INVESTOR OF THE OTHER PARTY**

#### **ARTICLE 14** **SCOPE AND BASIC PRINCIPLES**

1. This Section shall apply to disputes between a Party (hereinafter referred to as the “disputing Party”) and an investor of the other Party (hereinafter referred to as the “disputing investor”) concerning an alleged breach of an obligation of the former under this Agreement which causes loss or damage to the investor or its investment (hereinafter referred to as an “investment dispute”). In the event of an investment dispute, the disputing parties should seek to resolve the dispute with a view towards reaching an amicable settlement.

2. For greater certainty, objections that a disputing Party may raise in any proceedings under this Section would include, but not be limited to, objections on the ground that an investment has been made, established, acquired or admitted through fraudulent misrepresentation, concealment, corruption, or conduct amounting to an abuse of process.

#### **ARTICLE 15** **CONSULTATIONS**

1. The disputing parties shall initially seek to resolve an investment dispute by consultations and negotiations (“consultations”), which may include the use of non-binding, third party procedures, such as good offices, conciliation and mediation. Such consultations shall be initiated by a written request for consultations delivered by the disputing investor to the disputing Party.

2. With the objective of resolving an investment dispute through consultations, the written request for consultations shall contain information regarding the legal and factual basis for the investment dispute, including the name and address of the disputing investor, the provisions of this Agreement alleged to have been breached, the relief sought and the estimated amount of damages claimed.

3. Consultations shall commence within 30 days of receipt by the disputing Party of the written request for consultations, unless the disputing parties otherwise agree, and the place for consultations shall be Jakarta, Indonesia where the disputing Party is Indonesia, or Singapore where the disputing Party is Singapore.

## **ARTICLE 16 MEDIATION**

1. The disputing parties may, at any time, agree to have recourse to mediation. A request to have recourse to mediation shall be addressed by a disputing party to the other disputing party in writing. The party to which the request is addressed shall give sympathetic consideration to the request, and reply by accepting or rejecting it in writing within 10 days of its receipt.
2. Recourse to mediation is voluntary and without prejudice to the legal position of either disputing party.
3. Recourse to mediation may be governed by the mediation rules of mediation institutions in Indonesia or Singapore, or such other rules as the disputing parties may agree. Mediators shall comply with Annex IV (Code of Conduct of Arbitrators and Mediators).
4. Each disputing party shall bear its own expenses derived from the participation in the mediation process. Expenses incurred in relation to the conduct of the mediation process, including the remuneration and expenses of the mediator, shall be borne equally by the disputing parties.
5. On request of the disputing parties, the mediator shall issue to the disputing parties, in writing, a draft factual report, providing a brief summary of (1) the measure at issue in these procedures; (2) the procedures followed; and (3) any mutually agreed solution reached as the final outcome of these procedures, including possible interim solutions. The mediator shall provide the disputing parties 15 working days to comment on the draft report. After considering the comments of the disputing parties submitted within the period, the mediator shall submit, in writing, a final factual report to the disputing parties within 15 working days. The factual report shall not include any interpretation of this Agreement.
6. Where a mutually agreed solution has been reached as a result of the mediation process, the disputing parties shall enter into a written settlement agreement to take the measures necessary to implement the mutually agreed solution within the agreed timeframe.
7. Nothing in this Article shall preclude the disputing parties from having recourse to other forms of alternative dispute resolution.

## **ARTICLE 17 SUBMISSION OF A CLAIM**

1. If an investment dispute cannot be resolved within 1 year from the date of delivery of the written request for consultations pursuant to Article 15 (Consultations) then, unless the disputing parties agree otherwise, the disputing investor may submit the dispute to:
  - (a) the courts or tribunals of the disputing Party, provided that such court or tribunal have jurisdiction over such claim;

- (b) arbitration under the ICSID Convention and the ICSID Arbitration Rules, provided that both the disputing Party and the Party of the disputing investor are parties to the ICSID Convention;
- (c) arbitration under the ICSID Additional Facility Rules, provided that either the disputing Party or the Party of the disputing investor is a party to the ICSID Convention;
- (d) arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules; or
- (e) any other arbitral institutions or under any other arbitration rules, if the disputing parties so agree,

provided that resort to any arbitration rules or *fora* under sub-paragraphs (b) to (e) shall exclude resort to the others.

For the avoidance of doubt, the disputing investor may submit a claim on its own behalf in respect of loss or damage that has been incurred by the disputing investor, or on behalf of an enterprise of the disputing Party that the disputing investor owns or controls, either directly or indirectly, in respect of loss or damage that has been incurred by the enterprise.

2. Each Party hereby consents to the submission of an investment dispute to arbitration under paragraph 1 in accordance with the provisions of this Section, conditional upon:

- (a) the submission of the dispute to such arbitration taking place within three years of the time at which the disputing investor became aware, or should have reasonably become aware, of a breach of an obligation under this Agreement causing loss or damage to the disputing investor or its investment;
- (b) the disputing investor providing written consent to arbitration in accordance with the provisions set out in this Section;
- (c) the legal and factual basis for the dispute was subject to prior consultation or mediation pursuant to Article 15 (Consultations) or Article 16 (Mediation) respectively;
- (d) the disputing investor providing written notice, which shall be submitted at least 90 days before the claim is submitted, to the disputing Party of its intent to submit the dispute to such arbitration and which:
  - (i) states the name and address of the disputing investor and, where a dispute is submitted on behalf of an enterprise, the name, address, and place of constitution of the enterprise;
  - (ii) nominates one of the *fora* referred to in paragraph 1 as the forum for dispute settlement;

- (iii) waives the disputing investor's right to initiate or continue any proceedings before any of the other dispute settlement *fora* referred to in paragraph 1 in relation to the matter under dispute;
  - (iv) provides, where a dispute is submitted on behalf of a locally established enterprise, the enterprise's written waiver of its right to initiate or continue any proceedings before any of the other dispute settlement *fora* referred to in paragraph 1 in relation to the matter under dispute;
  - (v) briefly summarises the alleged breach of the disputing Party under this Agreement (including the provisions alleged to have been breached), the legal and factual basis for the dispute, and the loss or damage allegedly caused to the disputing investor or its investment by reason of that breach; and
- (e) no final award concerning the same treatment as alleged to breach the provisions of Chapter II (Protection) having been rendered in a claim submitted by the disputing investor to another international tribunal established pursuant to this Section, or any other treaty.

3. Notwithstanding sub-paragraph 2(d)(iii), the disputing investor shall not be prevented from initiating or continuing an action that seeks interim measures of protection for the sole purpose of preserving the disputing investor's rights and interests and does not involve the payment of damages or resolution of the substance of the matter in dispute, before the courts or administrative tribunals of the disputing Party.

4. For the purposes of sub-paragraph 2(e), the term "disputing investor" refers to the investor and, where applicable, to the locally established enterprise, and includes all persons who directly or indirectly have an ownership interest in, or who are controlled by the investor or, where applicable, the locally established enterprise.

5. Upon request of the disputing Party, the tribunal shall decline jurisdiction where the disputing investor fails to respect any of the requirements referred to in paragraph 2.

6. The consent under paragraph 2 and the submission of a claim to arbitration under this Section shall satisfy the requirements of:

- (a) Chapter II of the ICSID Convention (Jurisdiction of the Centre) and the ICSID Additional Facility Rules for written consent of the parties to the dispute; and
- (b) Article II of the New York Convention for an "agreement in writing".

7. A claim that is submitted for arbitration under this Section shall be considered to arise out of a commercial relationship or transaction for purposes of Article I of the New York Convention.

## **ARTICLE 18** **THIRD PARTY FUNDING**

1. Any disputing party benefiting from third party funding shall notify the other disputing party and the Tribunal of the name and address of the third party funder.
2. Such notification shall be made at the time of submission of a claim, or without delay as soon as the third party funding is agreed, donated or granted, as applicable.

## **ARTICLE 19** **CONSTITUTION OF THE ARBITRAL TRIBUNAL**

1. Unless the disputing parties otherwise agree, the arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators, who shall not be nationals or permanent residents of either Party. Each disputing party shall appoint one arbitrator and the disputing parties shall agree upon a third arbitrator, who shall be the chairman of the arbitral tribunal. The chairman of the arbitral tribunal shall be a national of a non-Party which has diplomatic relations with the disputing Party and the non-disputing Party. If an arbitral tribunal has not been established within 90 days from the date on which the claim was submitted to arbitration, either because a disputing party failed to appoint an arbitrator or because the disputing parties failed to agree upon the chairman, the Secretary-General of ICSID, upon request of either disputing party, shall appoint, at his own discretion, the arbitrator or arbitrators not yet appointed. If the Secretary-General is a national or permanent resident of either Party, or he or she is otherwise unable to act, the Deputy Secretary-General of ICSID, who is not a national or permanent resident of either Party, may be invited to make the necessary appointments.
2. The arbitrators shall have experience or expertise in public international law. It is desirable that they have expertise, in particular, in international investment law, international trade law, or the resolution of disputes arising under international investment or international trade agreements. The arbitrators shall be independent from the Parties and the disputing investor, and not be affiliated to or receive instructions from any of them.
3. The disputing parties may establish rules relating to expenses incurred by the tribunal, including remuneration of the arbitrators.
4. Where any arbitrator appointed as provided for in this Article resigns or becomes unable to act, a successor shall be appointed in the same manner as prescribed for the appointment of the original arbitrator, and the successor shall have all the powers and duties of the original arbitrator.
5. Arbitrators appointed under this Section shall comply with Annex IV (Code of Conduct of Arbitrators and Mediators).

## **ARTICLE 20 GOVERNING LAW**

1. Subject to paragraphs 2 and 3, when a claim is submitted under Article 17 (Submission of a Claim), the tribunal shall decide the issues in dispute in accordance with this Agreement, any other applicable agreements between the Parties, and the applicable rules of international law and where applicable, any relevant domestic law of the disputing Party.
2. The tribunal may, on its own account or at the request of a disputing Party, request a joint interpretation of any provision of this Agreement that is in issue in a dispute. The Parties shall submit in writing any joint decision declaring their interpretation to the tribunal within 60 days of the delivery of the request. For the avoidance of doubt, the Parties may also adopt, on their own account, joint interpretations of provisions of this Agreement.
3. A joint decision of the Parties on the interpretation of a provision of this Agreement shall be binding on the tribunal, and any decision or award issued by the tribunal must be consistent with that joint decision.

## **ARTICLE 21 PLACE OF ARBITRATION**

Unless the disputing parties otherwise agree, the tribunal shall determine the place of arbitration in accordance with the applicable arbitration rules, provided that the place shall be in the territory of a State that is a party to the New York Convention and outside the territories of the Parties.

## **ARTICLE 22 ARBITRAL PROCEEDINGS**

1. Without prejudice to a tribunal's authority to address other objections as a preliminary question, such as an objection that a dispute is not within the competence of the tribunal, a tribunal shall, before proceeding to the merits, address and decide as a preliminary question any objection by the disputing Party that, as a matter of law, a claim submitted is not a claim for which an award in favour of the disputing investor may be made under Article 24 (Awards), or that a claim is frivolous or manifestly without merit, even if the facts alleged<sup>21</sup> were assumed to be true. The tribunal may also consider any relevant facts not in dispute. The disputing Party shall specify as precisely as possible the basis for the objection.
  - (a) Such objection shall be submitted to the tribunal as soon as possible after the tribunal is constituted, and in no event later than the date the tribunal fixes for the disputing Party to submit its counter-memorial (or, in the case of an amendment to the notice of arbitration, the date the tribunal fixes for the disputing Party to submit its response to the amendment).

---

<sup>21</sup> For the purposes of this paragraph, the facts alleged refer to those made in support of the claim in the notice of arbitration (or any amendment thereof) and, in disputes brought under the UNCITRAL Arbitration Rules, the statement of claim referred to in the relevant article of the UNCITRAL Arbitration Rules.

(b) On receipt of an objection under this paragraph, the tribunal shall suspend any proceedings on the merits, establish a schedule for considering the objection consistent with any schedule it has established for considering any other preliminary question, and issue a decision or award on the objection, stating the grounds therefor. The disputing parties shall be given a reasonable opportunity to present their views and observations to the tribunal.

(c) The disputing Party does not waive any objection as to competence or any argument on the merits merely because the disputing Party did or did not raise an objection under this paragraph or make use of the expedited procedure set out in paragraph 2. For greater certainty, such objections or arguments may be raised at another stage of the proceedings.

2. In the event that the disputing Party so requests within 45 days after the tribunal is constituted, the tribunal shall decide on an expedited basis any preliminary objection under paragraph 1 and any objection that the dispute is not within the tribunal's competence. The tribunal shall suspend any proceedings on the merits and issue a decision or award on the objection(s), stating the grounds therefor, no later than 150 days after the date of the request. However, if a disputing party requests a hearing, the tribunal may take an additional 30 days to issue the decision or award. Regardless of whether a hearing is requested, a tribunal may, on a showing of extraordinary cause, delay issuing its decision or award by an additional brief period, which may not exceed 30 days.

3. The tribunal may, if warranted, award to the prevailing disputing party reasonable costs and fees incurred in submitting or opposing the objection. In determining whether such an award is warranted, the tribunal shall consider whether either the claim or the objection was frivolous or manifestly without merit, and shall provide the disputing parties a reasonable opportunity to comment.

## **ARTICLE 23** **DIPLOMATIC PROTECTION**

Neither Party shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its investors and the other Party shall have consented to submit or have submitted to arbitration under this Section, unless such other Party has failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute. Diplomatic protection, for the purposes of this paragraph, shall not include informal diplomatic exchanges for the sole purpose of facilitating a settlement of the dispute.

## **ARTICLE 24** **AWARDS**

1. Where a tribunal makes a final award against a disputing Party, the tribunal may award, separately or in combination, only:
  - (a) monetary damages and any applicable interest; and
  - (b) restitution of property, provided that the disputing Party may pay monetary damages and any applicable interest, as determined by the tribunal in accordance with Chapter II (Protection), in lieu of restitution.
2. A tribunal may also award costs and attorney's fees in accordance with this Section and the applicable arbitration rules.
3. A tribunal may not award punitive damages.
4. In any arbitration conducted under this Section, at the request of a disputing investor, a tribunal shall, before issuing a decision or award on liability, transmit its proposed decision or award to the disputing parties. Within 60 days after the tribunal transmits its proposed decision or award, the disputing parties may submit written comments to the tribunal concerning any aspect of the proposed decision or award. The tribunal shall consider any such comments and issue its decision or award not later than 45 days after the expiration of the 60-day comment period.
5. Where a claim is submitted on behalf of an enterprise of the disputing Party, the arbitral award shall be made to the enterprise.
6. Any arbitral award shall be final and binding upon the disputing parties. An award shall have no binding force except between the disputing parties and in respect of the particular case.
7. Subject to paragraph 8 of this Article and the applicable review procedure for an interim award, the disputing parties shall abide by and comply with an award without delay.
8. A disputing investor may not seek enforcement of a final award until:
  - (a) in the case of a final award under the ICSID Convention:
    - (i) 120 days has elapsed from the date the award was rendered and no disputing party has requested revision or annulment of the award; or
    - (ii) revision or annulment proceedings have been completed;
  - (b) in the case of a final award under the ICSID Additional Facility Rules, the UNCITRAL Arbitration Rules, or the rules selected pursuant to paragraph 1(e) of Article 17 (Submission of a Claim):

- (i) 90 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing party has commenced a proceeding to revise, set aside, or annul the award; or
- (ii) a court has dismissed or allowed an application to revise, set aside, or annul the award and there is no further appeal.

9. Each Party shall provide for the enforcement of an award in its territory. Each Party shall ensure the recognition and enforcement of the award in accordance with its relevant laws and regulations.

## **ARTICLE 25 COSTS**

1. The tribunal shall order that the costs of the proceedings be borne by the unsuccessful disputing party. In exceptional circumstances, the tribunal may apportion costs between the disputing parties if it determines that apportionment is appropriate in the circumstances of the case.

2. Other reasonable costs, including costs of legal representation and assistance, shall be borne by the unsuccessful disputing party, unless the tribunal determines that such apportionment is unreasonable in the circumstances of the claim.

3. If only parts of the claims have been successful, the costs awarded shall be adjusted, proportionately, to the number or extent of the successful parts of the claims.

## **ARTICLE 26 SECURITY FOR COSTS**

1. Upon request by the disputing Party, the tribunal may order the disputing investor to post security for all or a part of the costs, if there are reasonable grounds to believe that the disputing investor risks not being able to honour a possible decision on costs issued against it.

2. If the security for costs is not posted in full within 30 days after the tribunal's order or within any other time period set by the tribunal, the tribunal shall so inform the disputing parties. The tribunal may order the suspension or termination of the proceedings.

## **ARTICLE 27 CONSOLIDATION**

Where two or more claims have been submitted separately to arbitration under Article 17 (Submission of a Claim) and the claims have a question of law or fact in common and arise out of the same or similar events or circumstances, all concerned disputing parties may agree to consolidate those claims in any manner they deem appropriate.

A

L

## **ARTICLE 28** **DISCONTINUANCE**

If, following the submission of a claim under this Section, the disputing investor fails to take any steps in the proceedings within 180 days or such periods as the disputing parties may agree, the disputing investor shall be deemed to have withdrawn its claim and to have discontinued the proceedings. The tribunal shall, at the request of the disputing Party, and after giving notice to the disputing parties, issue an order taking note of the discontinuance of the proceedings. After such an order has been rendered, the authority of the tribunal shall lapse. Unless the disputing investor's failure to take steps in the proceedings was reasonable in the circumstances, the disputing investor may not subsequently submit a claim on the same matter.

## **ARTICLE 29** **SERVICE OF DOCUMENTS**

1. Notices and other documents in disputes under this Section shall be served on Indonesia by delivery to:

Director General for Legal Affairs and International Treaties  
Ministry of Foreign Affairs  
Jalan Taman Pejambon No.6  
Jakarta 10110  
Indonesia

2. Notices and other documents in disputes under this Section shall be served on Singapore by delivery to:

Permanent Secretary  
Ministry of Trade & Industry  
100 High Street #09-01  
Singapore 179434  
Singapore

## **SECTION TWO: SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE PARTIES**

### **ARTICLE 30 SCOPE**

This Section applies to the settlement of disputes between the Parties arising from the interpretation or application of the provisions of this Agreement.

### **ARTICLE 31 CONSULTATIONS**

1. Either Party may request in writing, consultations on the interpretation or application of this Agreement. If a dispute arises between the Parties on the interpretation or application of this Agreement, it shall, to the extent possible, be settled amicably through consultations.
2. In the event the dispute is not settled through the means mentioned above within 6 months from the date such consultations were requested in writing, then, unless the Parties agree otherwise, either Party may submit such dispute to an arbitral tribunal established in accordance with this Section or, by agreement of the Parties, to any other international tribunal.

### **ARTICLE 32 CONSTITUTION OF THE ARBITRAL TRIBUNAL**

1. Arbitration proceedings shall initiate upon written notice delivered by a Party (hereinafter referred to as "requesting Party") to the other Party (hereinafter referred to as "respondent Party") through diplomatic channels. Such notice shall contain a statement setting forth the provisions of Chapter II (Protection) alleged to have been breached, the legal and factual grounds of the claim, a summary of the development and results of the consultations pursuant to Article 31 (Consultations), the requesting Party's intention to initiate proceedings under this Section and the name of the arbitrator appointed by such requesting Party.
2. Within 30 days after delivery of such notice, the respondent Party shall notify the requesting Party the name of its appointed arbitrator.
3. Within 30 days following the date on which the second arbitrator was appointed, the Parties shall appoint, by mutual agreement, a third arbitrator, who shall be the chairman of the arbitral tribunal. In the event that the Parties fail to mutually agree on the appointment of the third arbitrator, the arbitrators appointed by the Parties shall, within 30 days, appoint the third arbitrator, who shall be the chairman of the arbitral tribunal.
4. The arbitrators shall have experience or expertise in public international law. It is desirable that they have expertise, in particular, in international investment law, international

trade law, or the resolution of disputes arising under international investment or international trade agreements. The arbitrators shall be independent from the Parties, and not be affiliated to or receive instructions from either of them.

5. With regard to the selection of arbitrators under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, both Parties and, where relevant, the arbitrators appointed by them, shall not select arbitrators that are nationals or permanent residents of either Party. In addition, the third arbitrator shall be a national of a non-Party which has diplomatic relations with the Parties.

6. If the required appointments have not been made within the time limits set forth in paragraphs 2 and 3 above, either Party may invite the President of the International Court of Justice to appoint the arbitrator or arbitrators not yet appointed. If the President is a national or a permanent resident of either Party, or he or she is otherwise unable to act, the Vice-President of the International Court of Justice shall be invited to make the said appointments. If the Vice-President of the International Court of Justice is a national or a permanent resident of either Party, or he or she is otherwise unable to act, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is neither a national nor a permanent resident of either Party shall be invited to make the necessary appointments.

7. In the event an arbitrator appointed under this Article resigns or becomes unable to act, a successor shall be appointed in the same manner as prescribed for the appointment of the original arbitrator, and he or she shall have the same powers and duties that the original arbitrator had.

8. Each Party shall bear the costs of its appointed arbitrator and of any legal representation in the proceedings. The costs of the chairman of the arbitral tribunal and of other expenses associated with the conduct of the arbitration shall be borne equally by the Parties, unless the arbitral tribunal decides that a higher proportion of costs be borne by one of the Parties.

### **ARTICLE 33 PLACE OF ARBITRATION**

Unless the Parties agree otherwise, the place of arbitration shall be determined by the arbitral tribunal.

### **ARTICLE 34 ARBITRAL PROCEEDINGS**

1. A tribunal established under this Section shall decide all questions relating to its competence and, subject to any agreement between the Parties, determine its own procedure. At any stage of the proceedings, the arbitral tribunal may propose to the Parties that the dispute be settled amicably. At all times, the arbitral tribunal shall afford a fair hearing to the Parties.

2. The arbitral tribunal shall decide the issues in dispute in accordance with this Agreement and the applicable rules and principles of international law.

3. The arbitral tribunal shall reach its decision by majority vote. The award shall be issued in writing and shall contain the applicable factual and legal findings. A signed award shall be delivered to each Party. The award shall be final and binding on the Parties.

## **CHAPTER IV** **FINAL PROVISIONS**

### **ARTICLE 35** **OTHER OBLIGATIONS**

If the legislation of either Party or international obligations existing at present or established hereafter between the Parties in addition to this Agreement, results in a position entitling investments by investors of the other Party to treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such position shall not be affected by this Agreement.

### **ARTICLE 36** **DENIAL OF BENEFITS**

1. A Party may deny the benefits of this Agreement to:
  - (a) an investor of the other Party that is an enterprise of such other Party and to investments of such investor if an investor of a non-Party owns or controls the enterprise and the denying Party does not maintain diplomatic relations with the non-Party;
  - (b) an investor of the other Party that is an enterprise of such other Party and to investments of such investor if an investor of a non-Party or the denying Party owns or controls the enterprise and the enterprise has no substantive business operations in the territory of such other Party;
  - (c) an investor that is a natural person of the other Party and to investments of that investor if that natural person is also a national of the denying Party; or
  - (d) an investor of the other Party that is an enterprise of that other Party and to investments of that investor if a natural person or an enterprise of a non-Party owns or controls the enterprise and the denying Party adopts or maintains measures with respect to the non-Party or a natural person or an enterprise of the non-Party that prohibit transactions with the enterprise or that would be violated or circumvented if the benefits of this Agreement were accorded to the enterprise or to its investments.
2. For the purposes of this Article, an enterprise is:
  - (a) “owned” by an investor if more than fifty (50) percent of the equity interest in it is beneficially owned by the investor; and
  - (b) “controlled” by an investor if the investor has the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions.

## **ARTICLE 37 TRANSPARENCY**

1. Each Party shall ensure that its laws, regulations and administrative rulings of general application pertaining to or affecting any matter covered by this Agreement are promptly published or otherwise made available in such a manner as to enable interested persons or the other Party to become acquainted with them. International agreements pertaining to or affecting investors or investment activities, to which a Party is a signatory, shall also be published.
2. To the extent feasible, each Party shall make the measures and international agreements of the kind referred to in paragraph 1 available on the internet. Each Party shall, upon request by the other Party, respond within a reasonable period of time to specific questions from and provide information to the other Party with respect to matters referred to in paragraph 1.

## **ARTICLE 38 INFORMATION REQUIREMENTS AND DISCLOSURE OF INFORMATION**

1. Notwithstanding Article 4 (National Treatment) and Article 5 (Most-Favoured-Nation Treatment), a Party may require an investor of the other Party, or its investment, to provide information concerning that investment solely for informational or statistical purposes. The Party shall protect such business information that is confidential from any disclosure that would prejudice the competitive position of the investor or its investment. Nothing in this paragraph shall be construed to prevent a Party from otherwise obtaining or disclosing information in connection with the equitable and good faith application of its law.
2. Nothing in this Agreement shall require either Party to provide confidential information the disclosure of which would impede law enforcement, or otherwise be contrary to the public interest, or which would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.

## **ARTICLE 39 GENERAL EXCEPTIONS<sup>22</sup>**

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination against the other Party or its investors where like conditions prevail, or a disguised restriction on investments of investors of the other Party in the territory of a Party, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by a Party of measures:

- (a) necessary to protect public morals or to maintain public order;<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> For greater certainty, the application of the general exceptions to these provisions shall not be interpreted so as to diminish the ability of governments to take measures where investors are not in like circumstances due to the existence of legitimate regulatory objectives.

- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
- (c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to:
  - (i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on a contract;
  - (ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts;
  - (iii) safety;
- (d) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value; or
- (e) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption.<sup>24</sup>

## **ARTICLE 40 SECURITY EXCEPTIONS<sup>25</sup>**

Nothing in this Agreement shall be construed to:

- (a) require a Party to furnish any information, the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
- (b) preclude a Party from applying measures that it considers necessary for the fulfilment of its obligations with respect to the maintenance or restoration of international peace or security, or the protection of its own essential security interests.

---

<sup>23</sup> The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the fundamental interests of society.

<sup>24</sup> For greater certainty, this provision also applies to measures relating to the conservation of living and non-living exhaustible natural resources.

<sup>25</sup> For greater certainty, nothing in this Agreement shall prevent a Party from taking any action which it considers necessary for the protection of critical public infrastructure, such as the communications, power, water and transportation infrastructure, including but not limited to imposing restrictions on operators of such infrastructure and preventing deliberate attempts intended to disable or degrade such infrastructure.

## **ARTICLE 41 PRUDENTIAL MEASURES**

1. Notwithstanding any other provisions in this Agreement, a Party shall not be prevented from taking measures in a non-discriminatory manner relating to financial services for prudential reasons,<sup>26</sup> including measures for the protection of investors, depositors, policy holders, or persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial services supplier, or to ensure the integrity and stability of its financial system.
2. Where the measures taken by a Party pursuant to paragraph 1 do not conform with this Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the commitments or obligations of the Party under this Agreement.
3. Nothing in this Agreement shall be construed to require a Party to disclose information relating to the affairs and accounts of individual customers or any confidential or proprietary information in the possession of public entities.

## **ARTICLE 42 PROMOTION AND FACILITATION OF INVESTMENT**

1. Subject to its laws and regulations, each Party shall endeavour to cooperate in the facilitation of investments between the Parties including through:
  - (a) creating the necessary environment for all forms of investments;
  - (b) simplifying procedures for investment applications and approvals;
  - (c) promoting dissemination of investment information, including investment rules, regulations, policies and procedures; and
  - (d) establishing an appropriate mechanism, to the extent possible, to provide assistance and advisory services to investors including facilitation of operating licences and permits.
2. Subject to its laws and regulations, cooperation activities under subparagraph (1)(d) may be built on existing agreements or arrangements already in place for economic cooperation.
3. Nothing in this Article shall be construed to affect any obligation in the provisions of Chapter II (Protection), or be subject to or otherwise affect any dispute resolution proceedings under this Agreement.

---

<sup>26</sup> The Parties understand that the term ‘prudential reasons’ includes the maintenance of the safety, soundness, integrity, or financial responsibility of individual financial service suppliers as well as the safety, and financial and operational integrity of payment and clearing systems.

## **ARTICLE 43** **TAXATION**

1. Article 6 (Expropriation) and Section One (Settlement of Disputes between a Party and an Investor or the Other Party) of Chapter III (Dispute Settlement) shall apply to taxation measures to the extent that such taxation measures constitute expropriation as provided for in Article 6 (Expropriation).<sup>27</sup> An investor that seeks to invoke Article 6 (Expropriation) with respect to a taxation measure must first refer to the competent taxation authorities of both Parties as described in paragraph 2, at the time that it gives notice under Section One (Settlement of Disputes between a Party and an Investor or the other Party) of Chapter III (Dispute Settlement), the issue of whether that taxation measure involves an expropriation as provided for under Article 6 (Expropriation). If the competent taxation authorities of both Parties do not agree to consider the issue or, having agreed to consider it, fail to agree that the measure is not an expropriation as provided for under Article 6 (Expropriation) within a period of six (6) months of the receipt of such referral, the investor may submit its claim to arbitration under Section One (Settlement of Disputes between a Party and an Investor or the Other Party) of Chapter III (Dispute Settlement).

2. For the purposes of this Article, “competent taxation authorities” means:

- (a) in the case of the Republic of Indonesia, Minister of Finance or his or her authorised representative;
- (b) in the case of the Republic of Singapore, the Chief Tax Policy Officer, Ministry of Finance, or his successor or such other public officer as may be designated by Singapore;

or their successors.

---

<sup>27</sup> With reference to Article 6 (Expropriation), in assessing whether a taxation measure constitutes expropriation, the following considerations are relevant:

- (a) the imposition of taxes does not generally constitute expropriation. The mere introduction of new taxation measures or the imposition of taxes in more than one jurisdiction in respect of an investment, does not in and of itself constitute expropriation;
- (b) taxation measures which are consistent with internationally recognised tax policies, principles and practices do not constitute expropriation. In particular, taxation measures aimed at preventing the avoidance or evasion of taxes should not, generally, be considered to be expropriatory; and
- (c) taxation measures including tax enforcement activities, which are applied on a non-discriminatory basis, as opposed to being targeted at investors of a particular nationality or specific individual taxpayers, are less likely to constitute expropriation. A taxation measure should not constitute expropriation if, when the investment is made, it was already in force, and information about the measure was made public or otherwise made publicly available.

**ARTICLE 44**  
**ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force on the date of exchange of Instruments of Ratification by the Parties.
2. This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties in writing. The amendments shall enter into force in accordance with the same legal procedure prescribed under paragraph 1.
3. This Agreement shall remain in force for a period of 10 years and shall continue in force thereafter, unless, at any time after the expiry of the initial period of 10 years, either Party notifies in writing the other Party of its intention to terminate this Agreement. The notice of termination shall become effective one year after it has been received by the other Party.
4. In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of this Agreement shall remain in force for a further period of 10 years from that date.

A

L

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Bali, Indonesia on  
11th October 2018 in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In the event of any divergence concerning interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI  
Minister for Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF SINGAPORE**



CHAN CHUN SING  
Minister for Trade and Industry

## **ANNEX I** **NATIONAL TREATMENT**

Article 4 (National Treatment) shall not apply to any measure relating to:

- (a) the collection, purification, treatment, disposal and distribution of water, including waste water;
- (b) real estate, including but not limited to the ownership, purchase, development, management, maintenance, use, enjoyment, sale or other disposal of real estate; or
- (c) a national public health service scheme.

A

L

## ANNEX II

### EXPROPRIATION

The Parties confirm their shared understanding that:

1. An action or a series of actions by a Party cannot constitute an expropriation unless it interferes with a tangible or intangible property right or property interest<sup>28</sup> in an investment.
2. Paragraph 1 of Article 6 (Expropriation) addresses two situations. The first is direct expropriation, where an investment is nationalised or otherwise directly expropriated through formal transfer of title or outright seizure.
3. The second situation addressed by paragraph 1 of Article 6 (Expropriation) is indirect expropriation, where an action or series of actions by a Party has an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure.
  - (a) The determination of whether an action or series of actions by a Party, in a specific fact situation, constitutes an indirect expropriation, requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers, among other factors:
    - (i) the economic impact of the government action, although the fact that an action or series of actions by a Party has an adverse effect on the economic value of an investment, standing alone, does not establish that an indirect expropriation has occurred;
    - (ii) the extent to which the government action interferes with distinct, reasonable investment-backed expectations;<sup>29</sup> and
    - (iii) the character of the government action, including its objective and whether the action is disproportionate to the public purpose.
  - (b) Non-discriminatory regulatory actions by a Party that are designed and applied to protect legitimate public welfare objectives, such as public health, safety and the environment, do not constitute indirect expropriations.

---

<sup>28</sup> For greater certainty, property interest refers to such property interest as applicable under the law of that Party.

<sup>29</sup> For greater certainty, whether an investor's investment-backed expectations are reasonable depends, to the extent relevant, on factors such as whether the government provided the investor with binding written assurances and the nature and extent of governmental regulation or the potential for government regulation in the relevant sector.

### ANNEX III PUBLIC DEBT

1. The Parties recognise that the purchase of debt issued by a Party entails commercial risk. For greater certainty, no award shall be made in favour of a disputing investor for a claim under Article 17 (Submission of a Claim) with respect to default or non-payment of debt issued by a Party unless the disputing investor meets its burden of proving that such default or non-payment constitutes a breach of an obligation under Chapter II (Protection), including an uncompensated expropriation pursuant to Article 6 (Expropriation).
2. No claim that a restructuring of debt issued by a Party breaches an obligation under Chapter II (Protection) shall be submitted to, or if already submitted continued in, arbitration under Section One (Settlement of Disputes between a Party and an Investor of the Other Party) of Chapter III (Dispute Settlement) if the restructuring is a negotiated restructuring at the time of submission, or becomes a negotiated restructuring after that submission, except for a claim that the restructuring violates Article 4 (National Treatment) or Article 5 (Most-Favoured-Nation Treatment).<sup>30</sup>
3. Notwithstanding Article 17 (Submission of a Claim), and subject to paragraph 2, an investor of the other Party shall not submit a claim under Section One (Settlement of Disputes between a Party and an Investor of the Other Party) of Chapter III (Dispute Settlement) that a restructuring of debt issued by a Party breaches an obligation under Chapter II (Protection), other than Article 4 (National Treatment) or Article 5 (Most-Favoured-Nation Treatment), unless 450 days have elapsed from the date of receipt by the disputing Party of the written request for consultations pursuant to Article 15 (Consultations).
4. For the purposes of this Annex, “**negotiated restructuring**” means the restructuring or rescheduling of a debt instrument that has been effected through (a) a modification or amendment of that debt instrument, as provided for under its terms, or (b) a comprehensive debt exchange or other similar process in which the holders of no less than 75 per cent of the aggregate principal amount of the outstanding debt under that debt instrument have consented to the debt exchange or other process.

---

<sup>30</sup> For the purpose of this Annex, the mere fact that the relevant treatment distinguishes between investors or investments on the basis of legitimate public policy objectives in the context of a debt crisis or a threat thereof does not amount to a breach of Article 4 (National Treatment) or Article 5 (Most-Favoured-Nation Treatment).

**ANNEX IV**  
**CODE OF CONDUCT FOR ARBITRATORS AND MEDIATORS**

*Definitions*

1. In this Code of Conduct:

**arbitrator** means a member of an arbitral tribunal established pursuant to Article 19 (Constitution of the Arbitral Tribunal);

**mediator** means a person who conducts mediation in accordance with Article 16 (Mediation);

**candidate** means an individual who is under consideration for selection as an arbitrator;

**assistant** means a person who, under the terms of appointment of an arbitrator, conducts research or provides assistance to the arbitrator;

**staff**, in respect of an arbitrator, means any person under the direction and control of the arbitrator, other than an assistant; and

**proceedings**, unless otherwise specified, means arbitral proceedings under Section One (Settlement of Disputes between a Party and an Investor of the Other Party) of Chapter III (Dispute Settlement).

*Responsibilities to the Process*

2. Throughout the proceedings, every candidate and arbitrator shall avoid impropriety and the appearance of impropriety, shall be independent and impartial, shall avoid direct and indirect conflicts of interests and shall observe high standards of conduct so that the integrity and impartiality of the dispute settlement mechanism is preserved.
3. Arbitrators shall not take instructions from any organisation or government with regard to matters before the arbitral tribunal.

*Disclosure Obligations*

4. Prior to his or her appointment as an arbitrator, a candidate shall disclose to the disputing parties any past or present interest, relationship or matter that is likely to affect his or her independence or impartiality or that might reasonably create an appearance of impropriety or bias in the proceedings. To this end, a candidate shall make all reasonable efforts to become aware of any such interests, relationships and matters.

5. Once appointed, an arbitrator shall at all times continue to make all reasonable efforts to become aware of any interests, relationships or matters referred to in paragraph 4 and shall disclose them. The disclosure obligation is a continuing duty, which requires an arbitrator to disclose any such interests, relationships or matters that may arise during any stage of the

proceedings at the earliest time the arbitrator becomes aware of it. The arbitrator shall disclose such interests, relationships or matters by informing the disputing parties, in writing, for their consideration.

6. Disclosure of an interest, relationship or matter is without prejudice as to whether that interest, relationship or matter is indeed covered by paragraphs 4 or 5, or whether it warrants recusal or disqualification. In the event of uncertainty regarding whether an interest, relationship or matter must be disclosed, a candidate or arbitrator should err in favour of disclosure.

7. An arbitrator shall communicate matters concerning actual or potential violations of this Code of Conduct to the disputing parties.

#### ***Duties of Arbitrators***

8. An arbitrator shall comply with the provisions of Section One (Settlement of Disputes between a Party and an Investor of the Other Party) of Chapter III (Dispute Settlement) and the applicable rules of procedure.

9. An arbitrator shall perform his or her duties thoroughly and expeditiously throughout the course of the proceedings, and with fairness and diligence.

10. An arbitrator shall not deny other arbitrators the opportunity to participate in all aspects of the proceedings.

11. An arbitrator shall consider only those issues raised in the proceedings and necessary for a decision or award and shall not delegate this duty to any other person.

12. An arbitrator shall take all appropriate steps to ensure that his or her assistants and staff are aware of, and comply with, paragraphs 2 to 6 and 21 to 24 of this Code of Conduct.

13. An arbitrator shall not engage in any ex parte contacts concerning the proceedings.

#### ***Independence and Impartiality of Arbitrators***

14. An arbitrator shall be independent and impartial and avoid creating an appearance of bias or impropriety and shall not be influenced by self-interest, outside pressure, political considerations, public clamour, loyalty to a disputing party or a non-disputing Party, or fear of criticism.

15. An arbitrator shall not, directly or indirectly, incur any obligation or accept any benefit that would in any way interfere, or appear to interfere, with the proper performance of his or her duties.

16. An arbitrator shall not use his or her position on the arbitral tribunal to advance any personal or private interests and shall avoid actions that may create the impression that others are in a special position to influence him or her.

17. An arbitrator shall not allow past or existing financial, business, professional, family or social relationships or responsibilities to influence his or her conduct or judgement.

18. An arbitrator shall avoid entering into any relationship or acquiring any financial interest that is likely to affect his or her impartiality or that might reasonably create an appearance of impropriety or bias.

#### *Obligations of Former Arbitrators*

19. A former arbitrator shall avoid actions that may create the appearance that he or she was biased in carrying out his or her duties or derived any advantage from the decisions or awards of the arbitral tribunal.

#### *Confidentiality*

20. An arbitrator or former arbitrator shall not at any time disclose or use any non-public information concerning a proceeding or acquired during a proceeding, except for the purposes of that proceedings, and shall not, in particular, disclose or use any such information to gain a personal advantage or an advantage for others or to adversely affect the interests of others.

21. An arbitrator shall not make any public statement regarding the merits of a pending proceedings.

22. An arbitrator shall not disclose a decision or award or parts thereof prior to its publication.

23. An arbitrator or former arbitrator shall not at any time disclose the deliberations of the arbitral tribunal, or any arbitrator's view regarding the deliberations, except as required by law.

#### *Expenses*

24. Each arbitrator shall keep a record and render a final account of the time devoted to the procedure and of his or her expenses, as well as the time and expenses of his or her assistants.

#### *Responsibilities of Assistants and Staff*

25. Paragraphs 2 to 6, 8, 13, and 19 to 23 of this Code of Conduct shall also apply to assistants and staff.

#### *Mediators*

26. The rules set out in this Code of Conduct as applying to arbitrators or former arbitrators shall apply, *mutatis mutandis*, to mediators.